



# MEMBANGUN PONDASI KOKOH DEMI MASA DEPAN GEMILANG

Laporan Tahunan 2021






## Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil pengelolaan iuran Pendiri dan iuran Peserta, perkiraan asumsi, rencana, strategi, dan kebijakan investasi, serta tujuan DAPENBI IP. Pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan data terakhir, perkiraan asumsi kedepan, dan lingkungan eksternal DAPENBI IP dalam mengelola dana pensiun. Pernyataan tersebut memiliki potensi risiko kedepan yang dapat mengakibatkan perbedaan antara realisasi dengan perkiraan berdasarkan asumsi yang digunakan.

Laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP termasuk laporan mengenai Unit Syariah tahun buku 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dan mendapat **opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Pengecualian**.

Laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP termasuk laporan mengenai Unit Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik telah mendapat pengesahan dari Pendiri. Dengan demikian sesuai Pasal 53 ayat (3) PDP DAPENBI IP, **Pendiri telah memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan hukum pada tahun buku 2021, tanpa mengurangi tanggung jawab Pengurus yang diamanatkan dalam Pasal 21 PDP DAPENBI IP.**

## Tema Laporan Tahunan



### “ Membangun Pondasi Kokoh Demi Masa Depan Gemilang ”

DAPENBI IP disahkan OJK pada 28 Juni 2021 melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti.

DAPENBI IP memiliki visi pengelolaan dana peserta yang optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima (*service excellence*). Pengelolaan investasi didasarkan pada nilai-nilai strategis yaitu nilai Profesional, Unggul, Amanah, dan *Sustainable* (PUAS). Pendirian DAPENBI IP juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta setelah pensiun dari Bank Indonesia,

Tahun 2021, sebagai tahun lahirnya DAPENBI IP, menjadi tahun yang penuh tantangan. Prospek ekonomi dunia untuk pulih dari krisis yang cukup dalam karena pandemi Covid-19 di tahun 2020 menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Munculnya Covid-19 varian Delta yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, bersamaan dengan tekanan eskalasi inflasi yang ditimbulkan terdisrupsi mata rantai pasok (*supply chain disruption*), meredupkan harapan pemulihan ekonomi.

Di pihak lain, di tengah masih rentannya pemulihan ekonomi namun dengan tekanan inflasi yang terus meningkat, otoritas moneter di negara maju terutama *Federal Reserve AS* dan Bank Sentral Eropa (ECB) mulai mengurangi kebijakan moneter longgar, dengan memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga. Dengan perkembangan tersebut prospek pasar keuangan global di 2022 dan 2023 akan dihadapkan pada berbagai gejolak yang akan meningkatkan tekanan di pasar keuangan domestik.

Dengan lingkungan investasi yang penuh dengan risiko dan tantangan ke depan tersebut, pengelolaan investasi harus dilakukan secara pruden dan secara bersamaan memperkuat fondasi kelembagaan, sehingga pengelolaan investasi dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan *sustainable*.

Sebagaimana tertuang pada *Strategic Business Plan* (SBP) DAPENBI IP 2021-2025, tahun 2021 merupakan fase pendirian (*establishing*) yang akan dilanjutkan dengan fase penguatan

(*strengthening*) di tahun 2022. Pada fase awal pendirian, pengelolaan investasi fokus pada reinvestasi dana pensiun yang dimigrasikan dari DPLK BRI ke dalam portofolio DAPENBI IP, dan membangun komposisi aset berdasarkan komposisi portofolio sebagaimana pada *Strategic Asset Allocation* (SAA) yang telah ditetapkan oleh Pendiri.

Pada tahap penguatan, DAPENBI IP memprioritaskan pada “penguatan pondasi kelembagaan” terutama memperkuat tata kelola yang baik, melalui penerapan prinsip *Good Pension Fund Governance* (GPF). Penerapan GPF diimplementasikan melalui penyusunan kelengkapan pedoman internal yang bersifat esensial, berupa pedoman tata kelola (*essential decision making process*) beserta pedoman teknis pendukungnya, seperti pedoman investasi, manajemen risiko, akuntansi, pengadaan, dan sistem informasi. Disamping itu, dalam rangka memberikan *service excellence* kepada Peserta, desain infrastruktur sistem informasi disusun mengacu pada *best practice* DPPK-PPIP sesuai perkembangan terkini teknologi digital dan sistem informasi.

Penguatan tata kelola dan infrastruktur teknologi digital sebagai salah satu pilar dalam *framework* utama DAPENBI IP, akan terus mendukung pengelolaan investasi dan pelayanan kepesertaan, agar DAPENBI IP dapat memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan dan secara bersamaan mampu menghadapi lingkungan global dan domestik ke depan yang diperkirakan semakin penuh dengan ketidakpastian dan gejolak.



## Daftar isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab .....	i
Tema Laporan Tahunan .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Jejak Langkah .....	vi



### Section I.

Pendirian dan Upaya Memperkokoh Pondasi Tata Kelola....	1
Pendirian .....	1
Upaya Memperkokoh Pondasi Tata Kelola .....	2



### Section II.

Kilas Kinerja Tahun 2021 .....	5
Pencapaian Kinerja Tahun 2021 .....	5
Ikhtisar Data Keuangan Penting .....	7
luran Peserta dan Pemberi Kerja .....	25
Peristiwa Penting Tahun 2021 .....	28



### Section III.

Laporan Manajemen .....	29
Laporan Dewan Pengawas .....	29
Laporan Dewan Pengawas Syariah .....	33
Laporan Pengurus .....	35



### Section IV.

Profil Perusahaan .....	43
Informasi Umum .....	43
Riwayat Singkat DAPENBI IP .....	44
Peserta DAPENBI IP .....	45
Struktur Organisasi .....	48
Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP .....	49
Profil Dewas dan DPS .....	51
Profil Pengurus .....	55
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi .....	57
Profil Pendiri .....	60



### Section V.

Analisa dan Pembahasan Manajemen .....	71
Tinjauan Ekonomi dan Pasar Keuangan .....	71
Tinjauan Operasional Dana Pensiun .....	76
Kinerja Keuangan, Perbandingan antara Target 2021, Realisasi 2021, dan Proyeksi 2022 .....	95
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang .....	99
Pendanaan DAPENBI IP .....	101
Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun, Prospek dan Strategi DAPENBI IP Tahun 2022 .....	103



### Section VI.

Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik .....	109
Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik .....	111
Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal .....	123



### Section VII.

Laporan Keuangan Audited .....	131
--------------------------------	-----

## Jejak langkah

**April 2015** : Embrio DAPENBI IP disemaikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan RDG 24 April 2015. Program pensiun iuran pasti (PPIP) bertujuan memberikan *employee value proposition* (EVP) berupa kesetaraan hak keuangan dalam jangka panjang bagi keseluruhan golongan usia Pegawai Bank Indonesia. Pertimbangan lain terutama adalah tren industri dana pensiun global beralih dari program Manfaat Pasti (MP) menjadi program Iuran Pasti (IP).

**PDG Manfaat Pensiun April 2015** : Pertumbuhan embrio DAPENBI IP dikuatkan oleh PDG Manfaat Pensiun No.17/3/PDG/2015. PDG ini mengatur bahwa program IP nantinya dikelola lembaga yang akan dibentuk Bank Indonesia, yaitu DPPK pengelola PPIP. Selama lembaga belum terbentuk, dana IP dikelola DPLK yang ditunjuk oleh DSDM. Maka pengelolaan oleh DPLK bersifat sementara. Pengelolaan tersebut memungkinkan dana iuran dikelola untuk mendapatkan pengembangan investasi secara memadai.

**Perjanjian DPLK BRI September 2015** : Berdasarkan proses seleksi yang cukup ketat, DPLK BRI terpilih sebagai pengelola sementara program IP pegawai Bank Indonesia. Pada 25 September 2015, untuk mendasari hak dan kewajiban DSDM membuat perjanjian dengan pihak DPLK BRI. Pada tahap awal, pengelolaan oleh DPLK BRI ditujukan untuk mengelola iuran bagi Pegawai Bank Indonesia yang diangkat setelah 1 Januari 2015. Kelompok pegawai yang relatif baru ini merupakan Peserta program IP murni, yaitu iuran dikelola murni berdasarkan program IP.

**RDG November 2017** : Tahapan berikutnya berupa pengelolaan dana IP Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015 menjadi Peserta campuran (*hybrid*). Pada kelompok *hybrid*, dana pensiun dikelola secara kombinasi antara MP dan IP. Pada saat menjalani purna tugas, Peserta kelompok *hybrid* akan menerima Manfaat Pensiun bulanan dari program MP dan akumulasi iuran beserta hasil pengembangan dana IP dari program IP. Sementara pada kelompok IP murni, manfaat pensiun Peserta diperoleh berdasarkan akumulasi iuran beserta pengembangannya. Terkait dengan perubahan tersebut, Pendiri telah mempertimbangkan kesamaan hak antar kelompok usia Pegawai (*Employee Value Proposition*).

**RDG 20 Maret 2018** : Dewan Gubernur memberikan amanat kepada DSDM agar proposal pendirian DPPK program IP diajukan beserta kajian pendukungnya. Kesungguhan Pendiri terlihat untuk segera merealisasikan pendirian lembaga pengelola program IP. Pada 9 Agustus 2018, DSDM melaporkan hasil kajian persiapan pendirian lembaga pengelola program IP. Gubernur Bank Indonesia sebagai Pendiri, memberikan arahan kepada DSDM agar pendirian pengelola program IP dipercepat.

**RDG 24 September 2019** : Gubernur Bank Indonesia kembali memberikan arahan untuk menjaga kesetaraan EVP, dimana manfaat pasca kerja pegawai perlu selaras antar golongan usia. Upaya meminimalisir *gap replacement rate* dilakukan dengan melalui pengaturan iuran bulanan dan *top up* saldo awal program IP. *Top-up* diberikan sebesar Rp 643 miliar pada Desember 2019 kepada Peserta program IP pada DPLK BRI.

**Iuran bulanan disesuaikan** antar kelompok usia Pegawai. Iuran Peserta *hybrid* menjadi sebesar 9% dari gaji pokok, dengan rincian 8,5% iuran dari BI dan sebesar 0,5% iuran dari Peserta. Iuran Peserta IP murni menjadi sebesar 20% dari gaji pokok, dengan rincian 17% iuran dari BI dan sebesar 3% iuran dari Peserta. Untuk mempercepat proses pendirian, Gubernur Bank Indonesia terus mengawal untuk menumbuhkan embrio pengelola program IP. Terhadap upaya tersebut diberikan target pendirian bertepatan HUT BI ke 68 pada 1 Juli 2021.

**RDG 9 Maret dan RDG 29 April 2021** : Dewan Gubernur memberikan persetujuan prinsip persyaratan pendirian dan dukungan operasional terhadap pengelolaan program IP : DAPENBI IP, meliputi : i.Pemenuhan persyaratan pengesahan DAPENBI IP sesuai Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; ii.Dukungan operasional Pendiri kepada DAPENBI IP, berupa struktur organisasi, SDM, fasilitas kerja dan biaya operasional dalam lima tahun kedepan. Untuk implementasinya, Dewan Gubernur memberi kewenangan kepada calon Pengurus DAPENBI IP untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan terkait pendirian DAPENBI IP (RDG 23 Juni 2020).

**Task Force Pendirian** : Dalam persiapan operasional DAPENBI IP, koordinasi dilakukan secara intensif antara DSDM-tim *taskforce* pendirian dengan beberapa Satuan Kerja di Bank Indonesia. Tim *taskforce* dikomandani oleh Nanang Hendarsah, beranggotakan beberapa Pegawai Bank Indonesia yang nantinya diberikan amanah penugasan di DAPENBI IP.

**Dukungan Satuan Kerja di Bank Indonesia** : Seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia memberikan dukungan maksimal untuk persiapan pendirian DAPENBI IP. Terkait SDM dan dukungan operasional, koordinasi dilakukan dengan beberapa Unit Kerja dari DSDM. Masukan kebijakan strategis investasi banyak diberikan oleh DPD dan DMR. Untuk penyediaan fasilitas kantor, DPLF menyiapkan sisi timur lantai 6 Gedung Kebon Sirih menjadi tempat yang nyaman untuk pengelolaan dana pensiun. Di bidang digitalisasi, DPSI memberikan masukan yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi DAPENBI IP.

**Pengesahan OJK tanggal 28 Juni 2021 :** Hari kelahiran DAPENBI IP ditandai dengan pengesahan PDP dan Arahan Investasi oleh Deputy Komisioner OJK. Upaya untuk mendapatkan persetujuan OJK ditempuh melalui proses panjang. Rapat secara marathon dilakukan intensif dengan yang membidangi fungsi peraturan dan perizinan di OJK. Pihak OJK sangat *supportive* mendukung proses penyusunan PDP dan Arahan Investasi. Di internal Bank Indonesia, DHK memberikan bantuan dalam penyusunan *legal drafting* PDP. Proses *legal drafting* dapat diselesaikan bertepatan dengan adzan magrib puasa hari terakhir Ramadhan tahun 2021.

**Uji Kelayakan dan Kepatutan :** Untuk melengkapi organisasi DAPENBI IP dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test (FTP)* terhadap Pengurus, Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai regulator, OJK perlu memastikan bahwa Pengurus layak dan patut mengelola dana pensiun secara profesional. OJK juga perlu meyakini Dewas dan DPS layak dan patut menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Pengurus, Dewas dan DPS akhirnya mendapat pengesahan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-382/NB.11/2021 dan Nomor KEP-383/NB.11/2021 untuk Pengurus, Nomor KEP-396/NB.11/2021 dan Nomor KEP-398/NB.11/2021 untuk Dewan Pengawas, serta Nomor KEP-36/NB.21/2021 dan Nomor KEP-37/NB.21/2021 untuk Dewan Pengawas Syariah.

**Persiapan Migrasi dari DPLK BRI :** Pembahasan teknis dilakukan secara bertahap dengan DPLK BRI sebagai pengelola sementara dana IP. Berdasarkan butir dalam perjanjian, pengalihan dana dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu minimal satu bulan sebelum pemindahan dana. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak DPLK BRI mempunyai cukup waktu untuk menyediakan likuiditas sejumlah nilai aset yang akan dipindahkan.

**Rapat Pendiri pertama tanggal 28 Agustus 2021 :** Dalam rapat perdana, Pendiri sangat menekankan terhadap penguatan tatakelola berdasarkan *good pension fund governance (GPF)*. Kewenangan pengambilan keputusan harus jelas antara Pendiri, Dewas, dan Pengurus. Secara prinsip, pengelolaan program IP lebih banyak berhubungan dengan Dewas sebagai wakil dari Pendiri dan Peserta. Kewenangan Pendiri terkait dengan keputusan strategis, seperti PDP sebagai dasar pengaturan pengelolaan dana pensiun dan Arahan Investasi sebagai acuan kebijakan investasi. Pada rapat perdana, Pendiri menetapkan hal strategis lain seperti *Framework, Strategic Business Plan*, dan PKAT DAPENBI IP tahun 2021.



**Migrasi dari DPLK BRI ke DAPENBI IP tanggal 3 September 2021 :** Migrasi dari DPLK BRI memindahkan data dan dana IP ke DAPENBI IP, yaitu sejumlah 5.081 Peserta dengan dana kelolaan senilai Rp898,59 miliar. Migrasi tersebut dilakukan bagi Peserta dengan masa dinas yang masih cukup lama, yaitu dengan BUP lebih dari dua tahun. Sementara Peserta yang telah mendekati usia pensiun yaitu BUP kurang dari 2 tahun, dana IP tetap dikelola oleh DPLK BRI. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan peraturan OJK dan PDP DAPENBI IP dimana Peserta dengan BUP kurang dari dua tahun harus berada pada pengelolaan rekening khusus. Pengelolaan program IP di DPLK BRI tercatat mencakup sebanyak 320 Peserta dengan nominal saldo sebesar Rp 119,85 miliar

**Proses pemindahan dana berjalan mulus dengan nominal pemindahan sebesar Rp898,59 miliar, masuk pada rekening penampungan DAPENBI IP.** Pada saat yang sama dilakukan pemindahan dari rekening penampungan ke beberapa bank *counterparty* untuk penempatan deposito. Terhadap tujuan investasi *money market* dilakukan penempatan deposito jangka panjang mengingat adanya tren penurunan suku bunga. Untuk tujuan penempatan obligasi, dana sementara ditempatkan pada deposito *breakable* agar dapat dicairkan pada saat diperlukan untuk membeli obligasi. Dengan migrasi tersebut dimulai proses pembentukan portofolio sesuai SAA yaitu sekitar 70% obligasi dan 30% *money market* yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.



## SECTION 01

PENDIRIAN DAN UPAYA  
MEMPERKOKOH PONDASI  
TATA KELOLA

# Pendirian dan Upaya Memperkokoh Pondasi Tata Kelola

## Pendirian

Pendirian DAPENBI IP ditempuh melalui proses panjang yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana berdasarkan keputusan RDG Bank Indonesia. Amanat pendirian kelembagaan pengelola program IP diberikan berdasarkan RDG tanggal 24 September 2019. Sebagai kelengkapan organ, penunjukan calon Pengurus dan calon Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan RDG tanggal 23 Juni 2020. Kelengkapan persyaratan administratif pendirian lembaga pengelola program IP yaitu DAPENBI IP telah ditetapkan RDG dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. 23/8/GBI-DSDM/Srt/B tanggal 20 Mei 2021.

Menindaklanjuti pengajuan pendirian tersebut upaya intensif dilakukan dengan berbagai fungsi terkait dan tingkatan pada regulator OJK. Dengan koordinasi yang baik dan bertahap, OJK memberikan pengesahan pendirian DAPENBI IP dalam waktu yang tidak terlalu lama melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021. Keputusan tersebut menyetujui PDP sebagai pengaturan pengelolaan dana pensiun, sekaligus menandai kelahiran DAPENBI IP secara yuridis.


PDP DAPENBI IP ditetapkan dalam bentuk PDG Bank Indonesia No23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 mengatur kegiatan pengelolaan program pensiun IP oleh DAPENBI IP. Sistematisasi pengaturan PDP mencakup seluruh aspek pengelolaan DAPENBI IP. Sebagai acuan kedepan, visi dan misi DAPENBI IP memberikan arah untuk mengelola investasi secara optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima kepada Peserta. Pengaturan organ kelembagaan meliputi hak, kewenangan dan tanggung jawab dari Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, serta Pengurus. Pengaturan kepesertaan mencakup jenis kepesertaan syariah dan konvensional. Terkait iuran dan pembayaran manfaat pensiun diatur secara rinci dalam PDP. Pengelolaan terkait unit syariah menegaskan pemisahan pengelolaan antara konvensional dan unit syariah pada DAPENBI IP.

## Upaya Memperkokoh Pondasi Tata Kelola

Pengelolaan kegiatan DAPENBI IP senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, serta PDP DAPENBI IP. Dalam rangka menguatkan *governance* pengelolaan DAPENBI IP, Pendiri telah menetapkan Pedoman Tata kelola DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/16/KEP.GBI/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Disamping itu, Pengurus telah menetapkan pedoman operasional sesuai kewenangan yang diatur dalam PDP DAPENBI IP.

DAPENBI IP menjadi anggota dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan secara reguler melakukan pembahasan dengan OJK, ADPI, dan Dana Pensiun lain. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperoleh dan memberikan masukan terhadap perbaikan industri Dana Pensiun sekaligus sebagai upaya agar DAPENBI IP menjadi salah satu yang terdepan dalam industri dana pensiun.

Pada fase awal pendirian, pengelolaan DAPENBI memprioritaskan penerapan tata kelola yang tertata melalui sistem yang terencana dengan baik dan diimplementasikan secara disiplin. Berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan tahun 2021 (sejak tanggal pendirian DAPENBI IP sampai dengan 31 Desember 2021) yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, DAPENBI IP memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu dikenal sebagai Wajar Tanpa Pengecualian).





## SECTION 02

### Kilas Kinerja

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting
3. Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
4. Peristiwa Penting Tahun 2021

## Pencapaian Kinerja Tahun 2021

- **Kenaikan Aset Neto**  
(pasca-migrasi)

# 9%



- **Absolute Return**  
**Portofolio Investasi**  
(Annualized)



# 5,66%

“


Investasi tahun 2021 dilakukan secara bertahap pasca migrasi dana sebesar **Rp898,59 miliar** dari DPLK BRI sesuai dengan Komposisi SAA 2021 (69% FI / 31% MM).

”

Selisih Penilaian Investasi

# Rp 819,71 juta

## Kepatuhan Pengelolaan Investasi



Keterangan : ● Pelampauan ● Pelanggaran

Tidak terdapat pelanggaran kepatuhan dalam pengelolaan investasi meskipun DAPENBI IP mendapatkan **compliance and performance holiday** dalam proses pembentukan komposisi portofolio berdasarkan SAA sampai dengan akhir tahun 2021. Dengan kata lain pengelolaan investasi senantiasa dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING DAPENBI IP

### PERUBAHAN ASET NETO

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Penambahan</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga	13.203,52
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	112,50
Pendapatan Investasi Lain	-
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>13.316,22</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	819,71
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Pemberi Kerja	65.404,47
Iuran Peserta	5.285,17
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	-
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	898.585,66
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>983.411,03</b>

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Pengurangan</b>	
Beban Investasi	22,71
Beban Operasional	475,63
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	2.641,82
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>3.140,16</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</b>	<b>980.270,86</b>
Aset Neto Awal Tahun	-
<b>Aset Neto Akhir Tahun</b>	<b>980.270,86</b>

## POSISI KEUANGAN

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Aset</b>	
Aset Investasi (Harga Perolehan)	869.166,90
Selisih Penilaian Investasi	819,71
Aset Lancar Diluar Investasi	-
Kas dan Bank	213,26

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Piutang iuran</b>	
-Iuran Pemberi Kerja	-
-Iuran Peserta	-
Beban Dibayar Dimuka	199,92
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	10.725,73
Piutang Lain – lain	-
Jumlah Aset lancar Diluar Investasi	11.138,90
<b>Aset Operasional</b>	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	146,49
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Akumulasi Penyusutan	1,13
Nilai Buku Aset Operasional	145,36
Aset Lain – Lain	-
<b>Jumlah Aset</b>	<b>980.270,86</b>

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas Manfaat Pensiun	980.270,86
<b>Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	-
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>980.270,86</b>

## HASIL USAHA

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Pendapatan Investasi	-
Bunga	13.203,52
Dividen	-
Sewa	-

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	112,50
Pendapatan Investasi Lain	-
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>13.316,02</b>
Beban Investasi	
Beban Transaksi	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	22,71
Beban Investasi Lain	-
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>22,71</b>
Hasil Usaha Investasi	13.293,31
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	79,50
Beban Pemeliharaan	-
Beban Penyusutan	1,13
Beban Jasa Pihak Ketiga	252,26

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Beban Operasional Lain	142,75
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>475,63</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	12.817,68
Pajak Penghasilan	-
<b>Hasil Usaha Setelah Pajak</b>	<b>12.817,68</b>

## ASET NETO

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Aset</b>	
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	45.568,91
Deposito Berjangka pada Bank	244.790,99
Surat Berharga Negara	678.626,71
Jumlah Investasi	<b>968.986,60</b>
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	213,26
Piutang Iuran	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	
- Iuran Sukarela Peserta	
Beban Dibayar di Muka	199,92
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	10.725,73
Piutang Lain-lain	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	<b>11.138,90</b>
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	145,36
Aset Operasional Lain	-
Jumlah Aset Operasional	<b>145,36</b>
Aset Lain-lain	-
Aset Tersedia	<b>980.270,86</b>
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Manfaat Lain	-

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Penambahan</b>	
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	-
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-
<b>Aset Neto</b>	<b>980.270,86</b>

## RASIO KEUANGAN


Dalam Persen	2021
<i>Return On Investment (ROI)</i>	
ROI Tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI)	5,33%
ROI Dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI)	5,66%
<i>Return On Assets (ROA)</i>	5,43%
Rasio Beban Operasional (BOPO)	3,57%
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)	98,85%
Rasio Piutang Investasi dan PHI terhadap Total Investasi	1,11%
Perubahan Harga Pasar atas Aset Dana Pensiun	-54,81%
SPI dibandingkan dengan Total Pendapatan	5,80%
SPI dibandingkan dengan Total Aset Neto	0,08%
Rasio Likuiditas minimum/ <i>Cash Ratio</i>	9253,44%
Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas keluar	29390,43%
Rasio Aset Jangka Panjang terhadap Liabilitas Jangka Panjang	69,72%
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran	27,72%

Dalam Persen	2021
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset	30,76%
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas	0,68%
Rasio Beban Usaha	3,53%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	4496,54%
Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi	3,74%
Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	94,20%
Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	5,80
Rasio Pendanaan Dana Pensiun	100,00%

## PORTOFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR)

Dalam Persen	2021	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	678.626,71	70,03%
Tabungan	45.568,91	4,70%
Deposito Berjangka	244.790,99	25,26%
Jumlah Investasi	968.986,60	100,00%

## KONTRIBUSI PORTOFOLIO INVESTASI TERHADAP JUMLAH INVESTASI (%)



## RASIO PENDANAAN

Rasio Pendanaan DAPENBI IP terlihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, yaitu perbandingan antara Aset Neto terhadap Liabilitas Manfaat Pensiun. Pada tahun 2021, Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100,00% menunjukkan **DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam mencukupi liabilitas pembayaran manfaat pensiun.**

Rasio Pendanaan	2021
Aset Neto (jutaan Rupiah)	980.270,86
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah)	980.270,86
Solvabilitas (%)	100,00%

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING DAPENBI IP UNIT SYARIAH

### PERUBAHAN ASET NETO (UNIT SYARIAH)

Change in Net Assets

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Penambahan</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga	6.941,61
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	6.941,61
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	792,64
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Pemberi Kerja	34.418,89
Iuran Peserta	2.692,85
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	482.872,80
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>527.718,80</b>

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Pengurangan</b>	
Beban Investasi	11,69
Beban Operasional	254,58
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	1.842,15
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	2.108,42
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	525.610,38
Aset Neto Awal Tahun	-
<b>Aset Neto Akhir Tahun</b>	<b>525.610,38</b>

## POSISI KEUANGAN

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Aset</b>	
Aset Investasi (Harga Perolehan)	518.664,90
Selisih Penilaian Investasi	792,64
Aset Lancar Diluar Investasi	-
Kas dan Bank	10,96

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Piutang Iuran	-
- Iuran Pemberi Kerja	
- Iuran Peserta	
Beban Dibayar Dimuka	107,15
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	5.956,79
Piutang Lain – lain	-
<b>Jumlah Aset lancar Diluar Investasi</b>	<b>6.074,90</b>
<b>Aset Operasional</b>	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	78,54
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Akumulasi Penyusutan	0,61
Nilai Buku Aset Operasional	77,94
Aset Lain – Lain	-
<b>Jumlah Aset</b>	<b>525.610,38</b>

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas Manfaat Pensiun	525.610,38
<b>Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	-
<b>Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>525.610,38</b>

## HASIL USAHA (UNIT USAHA SYARIAH)

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Pendapatan Investasi	-
Bunga	6.941,61
Dividen	-
Sewa	-

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-
Pendapatan Investasi Lain	-
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>6.941,61</b>
Beban Investasi	
Beban Transaksi	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	11,69
Beban Investasi Lain	-
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>11,69</b>
Hasil Usaha Investasi	6.929,92
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	-
Beban Pemeliharaan	-
Beban Penyusutan	0,61
Beban Jasa Pihak Ketiga	233,36

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Beban Operasional Lain	20,62
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>254,58</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	6.675,34
Pajak Penghasilan	-
<b>Hasil Usaha Setelah Pajak</b>	<b>6.675,34</b>

## ASET NETO (UNIT SYARIAH)

Dalam Jutaan Rupiah	2021
<b>Aset</b>	
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	32.200,80
Deposito Berjangka pada Bank	143.774,11
Surat Berharga Negara	343.482,64
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>519.457,55</b>
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	10,96
Piutang Iuran	
-Iuran Normal Pemberi Kerja	-
-Iuran Normal Pemberi Kerja	-
-Iuran Sukarela Peserta	-
Beban Dibayar di Muka	107,15
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	5.956,79
Piutang Lain-lain	-
<b>Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi</b>	<b>6.074,90</b>
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	77,94
Aset Operasional Lain	-
<b>Jumlah Aset Operasional</b>	<b>77,94</b>
Aset Lain-lain	-
<b>Aset Tersedia</b>	<b>525.610,38</b>
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Manfaat Lain	-

Dalam Jutaan Rupiah	2021
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
<b>Utang Lain</b>	<b>-</b>
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-
<b>Aset Neto</b>	<b>525.610,38</b>

## PORTOFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR) – UNIT SYARIAH

Dalam Persen	2021	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	343.482,64	66,12%
Tabungan	32.200,80	6,20%
Deposito Berjangka	143.774,11	27,68%
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>519.457,55</b>	<b>100,00%</b>


## RASIO PENDANAAN – UNIT SYARIAH

Rasio Pendanaan DAPENBI IP Unit Syariah terlihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, yaitu perbandingan antara Aset Neto terhadap Liabilitas Manfaat pensiun. Pada tahun 2021, Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100,00%, menunjukkan **DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam memenuhi liabilitas pembayaran manfaat pensiun Peserta berdasarkan prinsip syariah.**

Rasio Pendanaan	2021
Aset Neto (jutaan Rupiah)	525.610,38
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah)	525.610,38
Solvabilitas (%)	100,00%

## IURAN PESERTA DAN PEMBERI KERJA

DAPENBI IP menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Untuk pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dan **8,5% (delapan koma lima persen)** dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau Gaji setiap bulan. Untuk pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar **3% (tiga persen)** dan **17% (tujuh belas persen)** dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau Gaji setiap bulan.




## JUMLAH PESERTA

Pada awal pendirian, Peserta DAPENBI IP adalah Pegawai Bank Indonesia yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI dan memiliki sisa Batas Usia Pensiun (BUP) diatas 2 (dua) tahun saat migrasi dana Peserta dari DPLK BRI ke DAPENBI IP. Pegawai yang belum didaftarkan Pendiri pada DPLK BRI juga berhak menjadi Peserta. Selain itu, Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri, juga berhak menjadi Peserta dan efektif sebagai Peserta setelah didaftarkan oleh Pendiri pada DAPENBI IP. **Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 5.063 orang**, dengan rincian sebagai berikut :

	2021
Peserta Konvensional	2.418 orang
Peserta Unit Syariah	2.645 orang
Jumlah	<b>5.063 orang</b>

## JUMLAH PESERTA 2021



Sementara itu, jumlah Pensiunan dan Pihak yang Berhak pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 19 orang, dengan rincian sebagai berikut:

	2021
Pensiunan	6 orang
Mantan Pegawai	13 orang
Jumlah	<b>19 orang</b>

## PENERIMAAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta dihitung berdasarkan hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Pada tabel di bawah ini, disajikan penerimaan iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, serta pembayaran Manfaat Pensiun per tahun 2021.

Penerimaan iuran Peserta dan Pemberi Kerja per 31 Desember 2021  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan iuran	Konsolidasi (Rp)	Unit Syariah (Rp)
Surat Berharga Negara	343.482,64	66,12%
Tabungan	32.200,80	6,20%
Deposito Berjangka	143.774,11	27,68%
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>519.457,55</b>	<b>100,00%</b>

Pembayaran Manfaat Pensiun per 31 Desember 2021  
(dalam jutaan rupiah)

Pembayaran Manfaat Pensiun	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Konvensional	799,67
Syariah	1.842,15
<b>Total Pembayaran</b>	<b>2.641,82</b>

## PERISTIWA PENTING 2021

### JUNI 2021

#### DAPENBI IP Resmi Berdiri



Pada tanggal 28 Juni 2021, DAPENBI IP secara resmi berdiri dan beroperasi sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-58/D.05/2021 termasuk didalamnya persetujuan OJK atas Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Arahan Investasi (AI) DAPENBI IP.

### AGUSTUS 2021

#### Rapat Pertama bersama Pendiri & Dewan Pengawas



Rapat Pendiri dan Dewan Pengawas pertama kali dilakukan tanggal 28 Agustus 2021 memutuskan *Strategic Business Plan (SBP) 2021-2025, Strategic Asset Allocation (SAA) 2021-2025* dan beberapa hal terkait Tata Kelola DAPENBI IP.

### 2021

#### Terbentuknya Pedoman Tata Kelola



Pedoman operasional DAPENBI IP sebagai bagian dari tata kelola telah digunakan antara lain: (i) Pedoman Pengambilan Keputusan, (ii) Pedoman Investasi, (iii) Pedoman Akuntansi, (iv) Pedoman Penyusunan Anggaran, (v) Pedoman Manajemen Risiko, (vi) Pedoman Surat Menyurat, (vii) Pedoman Kepesertaan, (viii) Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi, (ix) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dan (x) Pedoman Setelmen dan Pembayaran. Selain itu, secara bersamaan *Core-Apps* DAPENBI IP telah *live* dan siap digunakan untuk kebutuhan operasional.

### SEPTEMBER 2021

#### Migrasi Dana Kelolaan



Pada tanggal 3 September 2021, dilakukan migrasi dana kelolaan dari dana pensiun iuran pasti yang semula dikelola DPLK BRI ke DAPENBI IP sejumlah Rp898.585.661.690,00. Dana migrasi tersebut direinvestasikan ke instrumen obligasi pemerintah dan pasar uang secara bertahap berlangsung sejak bulan September s.d. Desember 2021 dengan komposisi akhir di Desember telah sesuai dengan SAA yang ditetapkan Pendiri.

### 2021

#### Sosialisasi DAPENBI IP




DAPENBI IP bersama Departemen SDM Bank Indonesia juga telah mengadakan beberapa acara sosialisasi kepada peserta terkait kelembagaan DAPENBI IP dan pengelolaan investasi DAPENBI IP yang dilakukan secara *virtual* melalui *Video Conference*



## SECTION 03

### Laporan Manajemen

1. Laporan Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
2. Laporan Pengurus



## LAPORAN DEWAN PENGAWAS

*Para pemangku kepentingan yang kami hormati,  
Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera*

Sebagai lembaga yang baru berdiri pada pertengahan tahun 2021 ditengah merebaknya pandemi Covid-19, DAPENBI IP menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam mewujudkan visi sebagai Dana Pensiun dengan pengelolaan investasi optimal dan *sustainable*, disertai pelayanan prima kepada Peserta. Maksud dan tujuan DAPENBI IP sebagaimana dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) DAPENBI IP adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, guna memberikan jaminan manfaat pensiun bagi peserta/Pihak yang Berhak setelah tidak bekerja lagi pada Bank Indonesia. Untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan tersebut, Pengelolaan Investasi maupun Layanan Kepesertaan DAPENBI IP perlu dilakukan secara optimal sesuai prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik.

**Agusman**

*Ketua Dewan Pengawas*



## Penilaian Terhadap Kinerja Investasi dan Kepesertaan DAPENBI IP 2021

Dari sisi investasi, kami menilai DAPENBI IP telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait investasi dana pensiun, ketentuan dalam PDP dan Arahan Investasi DAPENBI IP. Pelaksanaan strategi investasi telah mengacu pada *Strategic Asset Allocation* (SAA) serta Rencana Investasi Tahunan yang telah ditetapkan/ditetujui Pendiri dan/atau Dewan Pengawas. Pelaksanaan strategi investasi telah mempertimbangkan kondisi terakhir pasar keuangan agar tidak berdampak negatif terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal tersebut cukup krusial mengingat risiko investasi ditanggung oleh Peserta. Berdasarkan hasil pengawasan, kami juga senantiasa memberikan masukan guna memastikan bahwa optimalisasi return investasi yang diupayakan Pengurus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan mitigasi risiko yang memadai.

Sesuai laporan Dewan Pengawas kepada OJK terkait evaluasi kinerja Investasi, DAPENBI IP tahun 2021 mencatatkan nilai wajar investasi sebesar Rp968,99 miliar, dengan komposisi cluster Syariah dan Konvensional masing-masing sebesar 53,61% dan 46,39%. **Kinerja Investasi terlihat dari RoI sebesar 5,66%, yaitu berada di atas target yang ditetapkan dalam Arahan Investasi.** Kedepan, sebagai masukan terhadap pengelolaan investasi DAPENBI IP perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, peningkatan strategi pengelolaan investasi dengan mencermati perubahan lingkungan bisnis untuk memastikan pencapaian target secara optimal, dengan tetap menerapkan dan mengedepankan aspek *governance*. Kedua, meningkatkan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kesesuaian pengelolaan investasi syariah dengan prinsip syariah.

Dari sisi kepesertaan, kami memandang sistem informasi saat ini cukup memadai untuk memberikan layanan kepada Peserta. Kedepan, kami melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan layanan kepesertaan yang prima. Kami melihat bahwa Pengurus DAPENBI IP telah menyampaikan laporan berkala kepada regulator (OJK), Pendiri, Dewas dan DPS. Pengurus juga telah melakukan sosialisasi kepada Peserta dalam rangka menjaga keterbukaan informasi (transparansi) terhadap pengelolaan investasi dan penjelasan terhadap akses data kepesertaan Peserta melalui website DAPENBI IP. Selain itu sebagai langkah awal pengenalan DAPENBI IP kepada Peserta, Pengurus tanggal 17 September 2021 melakukan pertemuan dengan Komiseriat Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) secara *online*. Masukan dari pertemuan tersebut mencakup tata cara komunikasi dengan Peserta terkait dengan aspirasi dan kepentingan Peserta agar menjadi perhatian Dewas dan Pengurus DAPENBI IP.

**Rapat Umum Peserta (RUP) diselenggarakan dalam rangka laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus,** serta laporan pengawasan oleh Dewas dan DPS kepada Peserta. Bekerjasama dengan IPEBI telah dilakukan RUP pada tanggal 23 Juli 2022.

## Pengawasan atas Penerapan Prinsip-Prinsip dalam Tata Kelola DAPENBI IP 2021

Dari sisi tata kelola, Dewas memastikan Pengurus dalam pengelolaan DAPENBI IP telah menerapkan Pedoman Tata Kelola. Sebagaimana telah ditekankan oleh Pendiri, pengelolaan DAPENBI IP harus memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai Komite Pemantau Risiko (KPR), Dewan Pengawas memantau potensi risiko kegiatan operasional dan investasi DAPENBI IP serta mitigasi risiko yang dilakukan Pengurus. Kewenangan pengambilan keputusan kegiatan operasional dan investasi secara umum telah diatur dalam pedoman teknis yang merupakan penjabaran dari pedoman umum tata kelola, antara lain terkait pengelolaan investasi, layanan kepada Peserta, penyelenggaraan Rapat Pendiri, Rapat Dewas, serta pengadaan dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Terkait dengan *Good Pension Fund Governance*, DAPENBI IP berada pada tahap awal penguatan pondasi tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. *Governance structure* belum seluruhnya terbentuk. Perangkat organisasi masih dalam proses pembentukan, seperti Komite Pemantauan Risiko untuk mendukung tugas Dewas dalam memantau risiko DAPENBI IP. Pengisian posisi jabatan diutamakan untuk mendukung kegiatan *core business* DAPENBI IP.

Dewan Pengawas memandang segregasi kewenangan dan tanggung jawab berjalan dengan baik memperhatikan independensi serta pengendalian intern yang memadai. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, DAPENBI IP telah menerapkan tata kelola teknologi informasi mencakup: struktur organisasi SI, pedoman penggunaan SI dilengkapi prosedur kerja, dan *disaster recovery plan*. Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi secara umum mampu mendukung operasional DAPENBI IP. Pedoman teknis secara umum telah tersedia dan terus dilakukan penyempurnaan. DAPENBI IP juga memiliki fungsi manajemen risiko untuk membantu Pengurus dalam mengidentifikasi, menilai, serta memantau risiko secara aktif berkelanjutan.

Dari sisi operasional, Dewan Pengawas bersama DPS memantau kinerja DAPENBI IP secara berkala. Rapat Dewas diselenggarakan dengan frekuensi penyelenggaraan 1 (satu) kali setiap bulan dengan dihadiri seluruh anggota Dewas, DPS, serta Pengurus DAPENBI IP. Materi bahasan umumnya mencakup *market update*, pengelolaan investasi, kepesertaan, tata kelola serta isu strategis lainnya.

Dewan Pengawas optimis kinerja DAPENBI IP kedepan senantiasa dapat ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan terutama Pendiri dan Peserta atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada Pengurus yang telah bekerja keras dalam mengelola DAPENBI IP. Semoga kedepan selalu menjadi lebih baik.

Atas Nama Dewan Pengawas DAPENBI IP



Agusman

Ketua Dewan Pengawas

## LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

*Para pemangku kepentingan yang kami hormati,  
Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera*

Pertama-tama kami mengapresiasi kepada Bank Indonesia selaku Pendiri DAPENBI IP yang telah mendirikan dana pensiun yang menyediakan pilihan program pensiun berdasarkan prinsip syariah bagi pegawainya. Kami menilai pelaksanaan pengelolaan DAPENBI IP Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (PPBS) yang dilakukan oleh Unit Syariah DAPENBI IP selama tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah.

### Pengawasan dan Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Penerapan Prinsip Syariah

Sesuai laporan Dewan Pengawas Syariah kepada OJK terkait Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, **DAPENBI IP Unit Syariah selama periode Juli 2021 s.d. Desember 2021 telah mengelola dana pensiun unit syariah sesuai dengan prinsip syariah.** Kesesuaian dimaksud dilihat dari aspek akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek Manfaat Pensiun, aspek Manfaat lain, serta kegiatan lainnya terkait unit syariah.

**Prof. Dr. H. Ahmad Satori**

*Anggota Dewan Pengawas Syariah*



**Berdasarkan Akad yang digunakan, prosedur pada DAPENBI IP Unit Syariah telah sesuai dengan akad Syariah.** Dana dari Peserta diterima perusahaan menggunakan akad tijarah, dan dana dari Pendiri diterima perusahaan atas nama peserta menggunakan akad hibah muqayyadah, yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. DAPENBI IP tidak mendapatkan imbal hasil (atas dasar nisbah) dan ujarah (terkait Akad Ijarah) karena biaya operasional dan lainnya masih ditanggung oleh Pendiri, serta semua hasil investasi menjadi milik Peserta.

**Berdasarkan Pengelolaan iuran, prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran DAPENBI IP Unit Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah.** Peserta dan Pemberi Kerja melaksanakan program pensiun dengan prinsip syariah dilakukan secara sukarela (tidak di bawah tekanan/paksaan). Hingga saat ini, tidak terdapat sanksi (ta'zir) karena dana iuran selalu diterima tepat waktu dari Pendiri/Pemberi Kerja.

**Dari sisi pengelolaan investasi, Penempatan Investasi telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana portofolio investasi ditempatkan pada instrument pasar uang dan pasar obligasi berdasarkan prinsip syariah.** Terkait dengan Pembayaran Manfaat Pensiun, sistem dan prosedur pembayaran serta perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun telah sesuai dengan hak Peserta dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Selain itu, untuk kegiatan lainnya seperti  **pencatatan dan pengadministrasian rekening Peserta PPBS juga telah dilakukan sesuai ketentuan syariah.**

### Penutup

Dewan Pengawas Syariah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pendiri atas dukungannya, kepada Dewan Pengawas atas kerjasamanya, serta kepada Pengurus dan seluruh Pegawai DAPENBI IP atas semangat dan kerja keras mengembangkan Dana Pensiun dengan Unit Syariah pertama di Indonesia. Semoga ikhtiar yang dilakukan bersama dapat mendukung terwujudnya Ekonomi Syariah Indonesia yang semakin baik guna mendukung perekonomian nasional.

*Walaikumsalam Wr Wb*

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP

**Prof. Dr. H. Ahmad Satori**

*Anggota Dewan Pengawas Syariah*

## LAPORAN PENGURUS

*Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,  
Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera  
bagi kita semua.*

Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat ridho-Nya, kita mampu menjalani dengan baik tahun pertama DAPENBI IP yang penuh tantangan seiring masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menyampaikan laporan tahunan 2021. **Raihan pencapaian DAPENBI IP tahun 2021 mencakup tiga pilar kerangka kerja (framework) yaitu pengelolaan investasi, pelayanan kepesertaan yang prima, serta penguatan fondasi tata kelola yang baik** dan kepatuhan secara konsolidasi maupun berdasarkan prinsip syariah ditengah tingginya tantangan ketidakpastian global di tahun pendirian.

**Nanang Hendarsah**

*Direktur Utama*

**Pertama di sisi investasi, fokus utama DAPENBI IP adalah mereinvestasi dana hasil migrasi dari DPLK BRI sebesar Rp898,58 miliar dan membentuk komposisi portofolio sesuai SAA.** Secara konsolidasi, komposisi portofolio DAPENBI IP tahun 2021 dapat disusun sesuai dengan *Strategic Asset Allocation* (SAA) yang telah ditetapkan oleh Pendiri, yaitu sebesar 70% untuk pendapatan tetap, dan sebesar 30% untuk pasar uang. Sementara itu, komposisi portofolio untuk unit syariah mencakup 66% pendapatan tetap berdasarkan prinsip syariah, serta 34% pasar uang syariah. Imbal hasil yang diperoleh cukup menggembirakan, yaitu secara konsolidasi mencapai 5,66%, yaitu memenuhi target yang ditetapkan dalam Arahan Investasi. Secara nominal, pengelolaan investasi DAPENBI IP di tahun 2021 membukukan penerimaan sebesar Rp13,32 miliar, dengan kontribusi dari *Cluster Syariah* sebesar 52,08% terhadap hasil usaha sebelum pajak secara keseluruhan atau sebesar Rp6,67 miliar.

Kinerja investasi didukung proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, melalui rapat investasi mingguan dalam forum Rapat Komite Investasi (RKI) dan rapat investasi bulanan dalam forum Rapat Forum Investasi (RFI). Dalam forum RFI tersebut, selain membahas evaluasi dan strategi pengelolaan investasi juga dibahas pengelolaan *asset-liabilities* melalui *asset liabilities committee* (ALCO) yang dihadiri oleh fungsi keuangan sebagai acuan pengelolaan investasi berdasarkan profil kewajiban jangka panjang pembayaran Manfaat

Pensiun Peserta. Forum rapat investasi mingguan dan bulanan dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Divisi Pengelolaan Investasi, Divisi Manajemen Risiko, serta divisi terkait lainnya. Rapat investasi tersebut merupakan evaluasi secara berkala atas kegiatan investasi yang telah dilakukan, sekaligus memberikan arahan terhadap strategi investasi kedepan berdasarkan perkembangan lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap kinerja DAPENBI IP, potensi risiko yang dihadapi, serta mitigasi yang harus dilakukan.

**Kedua dari sisi kepesertaan, pembangunan sistem informasi DAPENBI IP terus diperkuat untuk memberikan layanan prima kepada Peserta berupa informasi saldo, pengembangan, dan kemudahan akses informasi lainnya.** Dalam rangka transparansi informasi kepada stakeholders, Pengurus DAPENBI IP telah menyampaikan laporan berkala kepada regulator (OJK), Pendiri, maupun Dewas dan DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi hasil pengembangan investasi dapat diperoleh melalui akses data individual Peserta pada *website* DAPENBI IP. Sampai dengan akhir 2021, jumlah Peserta DAPENBI IP secara konsolidasi mencapai 5063 Peserta, terdiri dari Peserta Konvensional sebanyak 2.418 Peserta (46,76%), dan Peserta berdasarkan prinsip Syariah berjumlah 2.645 Peserta (52,24%). Adapun nilai aset neto secara konsolidasi mencapai Rp 980,27 miliar, didalamnya termasuk unit syariah dengan aset neto sebesar Rp 525,61 miliar.

Sosialisasi dilakukan secara berkala kepada Peserta diawali penjelasan pada tanggal 3 Agustus 2021 untuk persiapan pengalihan dana dari DPLK BRI kepada DAPENBI IP. Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia. Dalam sosialisasi disampaikan Pengurus latar belakang berdirinya DAPENBI IP, rencana pengalihan dana dari DPLK BRI ke DAPENBI IP, pemaparan pengelolaan investasi, potensi risiko dan mitigasinya, serta strategi jangka panjang berdasarkan *strategic business plan* DAPENBI IP yang telah disetujui oleh Pendiri. Ke depan, penyelenggaraan Rapat Umum Peserta (RUP) menjadi bentuk pertanggungjawaban Pengurus DAPENBI IP kepada Peserta sekaligus menjaring aspirasi dari Peserta guna pengembangan kualitas pengelolaan dan layanan kepada Peserta.

Hirarki kewenangan pengambilan keputusan pada aspek kepesertaan dan operasional lainnya telah diatur secara jelas dalam pedoman teknis, mulai dari kelembagaan dan kepengurusan, layanan kepada Peserta, penyelenggaraan Rapat Pendiri, Rapat Dewas/DPS, sistem informasi, serta pengadaan dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Ketiga adalah tantangan penguatan pondasi tata kelola organisasi, dimana *Good Pension Fund Governance (GPFG)* merupakan dasar dalam menjalankan seluruh kegiatan DAPENBI IP. Pelaksanaan GPFG menjadi pertanggungjawaban Pengurus kepada Peserta, Pendiri, Dewas/DPS, regulator OJK, dan pihak terkait lainnya. GPFG juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur kinerja Pengurus dalam mengelola DAPENBI IP melalui *assessment* (penilaian) secara internal maupun eksternal (pihak independen). Merujuk POJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, DAPENBI IP memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip GPFG, meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independen, dan Kewajaran.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatannya, DAPENBI IP menerapkan prinsip transparansi dalam seluruh penyampaian dan pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan prinsip transparansi, DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas dan DPS, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan tata kelola, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi DAPENBI IP, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Prinsip keterbukaan atau transparansi yang digunakan oleh DAPENBI IP tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing – masing Peserta.
4. Kebijakan DAPENBI IP tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak terkait yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAPENBI IP harus ditetapkan secara tertulis sebagai pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan DAPENBI IP dilaksanakan dengan penetapan fungsi, tugas, dan kegiatan yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai penerapan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi Pengurus dan Karyawan DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi selaras dengan visi, misi, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2. Kompetensi pada perangkat organisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, serta memahami dengan baik peran dalam pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik.
3. *Checks and Balances System* dalam pengelolaan DAPENBI IP.
4. Ukuran Kinerja dari semua Pengurus dan Karyawan berdasarkan ukuran yang disepakati untuk diterapkan secara konsisten dan memiliki *Reward and Punishment System*.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab, DAPENBI IP mengelola dana pensiun berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip tanggung jawab, DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Orientasi kepada kebutuhan Peserta, Pihak yang Berhak, serta kepada Pendiri, dalam rangka kesinambungan pembayaran manfaat pensiun
2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta PDP DAPENBI IP.
3. Berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat dan independen. Prinsip profesional DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Masing masing organ DAPENBI IP melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi *Checks and Balances System*.

DAPENBI IP senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar (*Fairness*). Kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menerapkan prinsip kewajaran DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan DAPENBI IP serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi.
2. Memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada DAPENBI IP.
3. Memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara dalam penerimaan Karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, gender atau kekurangan fisik.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip tata kelola di atas, DAPENBI IP telah menyusun Pedoman Tata Kelola dan 10 (sepuluh) Pedoman Teknis sebagai acuan dalam penerapan tata kelola yang baik. Sepuluh pedoman teknis tersebut adalah Pedoman Pengambilan Keputusan, Pedoman Investasi, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Penyusunan Anggaran, Pedoman Kepesertaan, Pedoman Akuntansi, Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi, Pedoman Surat Menyurat, serta Pedoman Setelmen dan Pembayaran.

Laporan penerapan GPFG diharapkan memberikan informasi kepada stakeholder terhadap pengelolaan Dana Pensiun berdasarkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik. Penerapan GPFG di lingkup DAPENBI IP dilakukan agar hal-hal sebagai berikut dapat tercapai :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan DAPENBI IP yang efektif dan efisien dalam rangka kesejahteraan peserta.
2. Upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi DAPENBI IP.
3. Upaya menciptakan situasi DAPENBI IP yang kondusif.
4. Peningkatan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan DAPENBI IP.
5. Pedoman bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan karyawan DAPENBI IP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
6. Tolak ukur penerapan kinerja Pengurus DAPENBI IP.

Akhir kata, kami selaku Pengurus DAPENBI IP mengucapkan terima kasih kepada Pendiri dan Dewan Pengawas atas arahan dan kepercayaan yang diberikan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Peserta atas kepercayaan dan masukan kepada kami yang sangat berarti bagi pengembangan kualitas pengelolaan dan layanan dana pensiun. Penghargaan yang sama kami sampaikan kepada seluruh pegawai/karyawan DAPENBI IP atas komitmen, etos kerja, dedikasi dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Bisnis DAPENBI IP tahun 2021. Kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami menghaturkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini.

Dengan komitmen dan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan, kami senantiasa optimis untuk terus menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan bagi setiap langkah kita kedepan.

*Walaikumsalam Wr Wb*

Atas Nama Pengurus DAPENBI IP



**Nanang Hendarsah**

*Direktur Utama*



## SECTION 04

### PROFIL PERUSAHAAN

1. Informasi Umum
2. Riwayat Singkat DAPENBI IP
3. Peserta DAPENBI IP
4. Struktur Organisasi
5. Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP
6. Profil Dewas dan DPS
7. Profil Pengurus
8. Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
9. Profil Pendiri

## INFORMASI UMUM

Nama	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Tanggal Berdiri	28 Juni 2021
Dasar Hukum	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Bidang Usaha	Mengelola Dana Pensiun
Bentuk Dana Pensiun	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program Pensiun	Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Maksud dan Tujuan Pendirian	Menyelenggarakan PPIP bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, yang bertujuan memberikan jaminan manfaat pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak
Pendiri	Bank Indonesia
Jumlah Peserta per 31 Desember 2021	Peserta Aktif: 5.063 Peserta Pensiun Ditunda: 13 Total: 5.076
Jumlah Karyawan	15 orang
Alamat	Gedung Kebon Sirih Lt.6 Jl.Kebon Sirih No.86 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta Pusat – DKI Jakarta, 10110
No. Telp	021-29818653
Email	office@dapenbiip.co.id
Website	www.dapenbiip.co.id

## RIWAYAT SINGKAT DAPENBI IP

Penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Tersedianya program berdasarkan prinsip syariah mengakomodasi kebutuhan program pensiun Peserta yang cukup banyak menginginkan program syariah. Sementara gagasan pengelolaan internal Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DAPENBI IP bertujuan untuk membentuk dana pensiun program Iuran Pasti dengan pengendalian yang lebih baik, biaya efisien, dan tersedia pilihan investasi kepada Peserta dalam jangka panjang.

RDG November 2017 memberikan arahan kepada Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Bank Indonesia untuk menyusun proposal pendirian DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Untuk segera merealisasikan, Gubernur Bank Indonesia memberikan arahan agar proses pendirian dipercepat melalui kerja sama dengan Satuan Kerja terkait dan IPEBI. Target launching pendirian sekitar satu tahun kedepan. Tindaklanjutnya, DSDM membentuk Tim Pendirian yang diharapkan bekerja secara intensif menyiapkan pendirian. Sementara dalam proses pendirian DAPENBI IP, pelaksanaan PPIP bagi pegawai Bank Indonesia dijalankan oleh DPLK BRI.

Dalam persiapan pendirian, Pendiri melalui RDG tanggal 29 April 2021 menyetujui dokumen persyaratan pendirian untuk diajukan kepada OJK. RDG tersebut memberikan kewenangan kepada calon Pengurus untuk menindaklanjuti administrasi dokumen pendirian yang diperlukan OJK sebagai otoritas yang membidangi industri dana pensiun. RDG juga memberikan persetujuan terhadap struktur organisasi dan dukungan operasional, antara lain SDM, fasilitas kerja, dan biaya operasional).

Melalui kerjasama secara intensif internal Bank Indonesia dan eksternal dengan otoritas OJK, DAPENBI IP tanggal 28 Juni 2021 secara resmi mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner OJK. Kerjasama yang baik antar otoritas memungkinkan jeda waktu yang cukup singkat antara persetujuan PDP oleh Pendiri dengan pengesahan dari OJK. Pendiri menyetujui PDP DAPENBI IP berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur No.23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021. Sementara OJK memberikan pengesahan PDP DAPENBI IP melalui surat keputusan No.KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021, menandai tanggal kelahiran DAPENBI IP.


## PESERTA DAPENBI IP

Kepesertaan program DAPENBI IP diatur dalam PDP DAPENBI IP berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Luran Pasti tanggal 28 Juni 2021.

Peserta DAPENBI IP berasal dari pegawai yang didaftarkan Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI dengan sisa BUP lebih dari 2 (dua) tahun, Pegawai yang belum didaftarkan Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI, dan Pegawai baru yang telah didaftarkan oleh Pendiri.

Masa kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat ybs berhenti bekerja. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Komposisi Peserta



## MANFAAT PENSIUN

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta berasal dari hasil pengembangan kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya operasional lainnya secara proporsional.

- **Manfaat Pensiun Normal :**  
Bagi Peserta yang mencapai Usia Pensiun Normal.
- **Manfaat Pensiun Dipercepat :**  
Bagi Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai usia Pensiun Normal.
- **Manfaat Pensiun Cacat :**  
Bagi Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat (termasuk sakit didalamnya).
- **Manfaat Pensiun Ditunda :**  
Peserta Bagi yang berhenti bekerja setelah memiliki masa dinas pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.

Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan kepada Janda atau Duda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.


Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah kembali, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan kepada Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada DAPENBI IP.

## PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN 2021

(dalam jutaan rupiah)


Konvensional	799,67
Syariah	1.842,15



## JUMLAH PESERTA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN 2021


Konvensional	3 orang
Syariah	3 orang

Pembayaran Manfaat Pensiun Berdasarkan Program Pensiun



## STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR ORGANISASI DAPENBI IP



## VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DAPENBI IP

### VISI DAPENBI IP:

Dana Pensiun yang mengelola investasi secara optimal dan sustainable dengan pelayanan prima (*service excellence*)

### MISI DAPENBI IP:

1. Menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan return optimal dan risiko terukur, serta biaya pengelolaan yang efisien.
2. Melayani secara profesional mengutamakan kepuasan Peserta (*service excellence*).

### NILAI-NILAI DAPENBI IP:

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi DAPENBI IP, pelaksanaan kegiatan operasional DAPENBI IP berlandaskan nilai-nilai strategis sebagai berikut :

#### 1. Profesional

- a. Memiliki dan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian serta keterampilan sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Menjaga kode etik dalam setiap perkataan, tindakan atau perbuatan.
- c. Memiliki perencanaan kerja yang baik berdasarkan skala prioritas.
- d. Memiliki sifat terbuka dalam menerima semua masukan atau kritik yang konstruktif.
- e. Melakukan *Stakeholder Mapping* dalam setiap proses kebijakan investasi sejalan dengan perubahan strategis yang terjadi.

#### 2. Unggul

- a. Senantiasa berusaha maksimal untuk menjadi institusi terdepan dalam industri Dana Pensiun di Indonesia.
- b. Melakukan pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan pada semua aspek operasional.
- c. Mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis secara cepat, tepat dan aman.
- d. Mengedepankan profesionalisme dan integritas untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal.
- e. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam setiap proses kebijakan institusi.

#### 3. Amanah

- a. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas.
- b. Memprioritaskan kepentingan stakeholders, khususnya Peserta di atas kepentingan institusi atau pribadi.
- c. Dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan secara tepat, baik dan benar.
- d. Selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan oleh stakeholders.
- e. Mengutamakan etika bisnis dalam setiap pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

#### 4. Sustainable

- a. Pengelolaan investasi berorientasi pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu, *security, liquidity* dan *profitability* untuk tujuan investasi jangka panjang.
- b. Prioritas utama pengelolaan investasi adalah pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu dengan hasil investasi yang optimal.
- c. Pengelolaan investasi dilakukan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan *risk and return* investasi jangka panjang.
- d. Melakukan diversifikasi instrumen investasi.

## PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**Agusman**

Ketua Dewan Pengawas

Agusman Lahir di Padang pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi Universitas Andalas pada tahun 1989, selanjutnya Agusman mendapat gelar *Master* di bidang *Economics dan Finance* dari *Curtin University of Technology* pada tahun 1998. Pada tahun 2006 Agusman menyelesaikan PhD di bidang *Banking & Finance* dari *Australian National University*.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1992, saat ini Agusman menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal sejak tahun 2020. Agusman pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan (2016-2017), Kepala Departemen Komunikasi (2017-2019), dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (2019). Agusman ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2020, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



**Fitria Irmis Triswati**

Anggota Dewan Pengawas

Fitria Irmis Triswati Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1997, selanjutnya Fitria mendapat gelar *Master* di bidang *Economics* dari *New York University (NYU)* pada tahun 2003.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1999, saat ini Fitria menjabat sebagai Kepala Grup Sistem Pembayaran Ritel dan PUR sejak tahun Januari 2021. Fitria pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Investasi Non-USD di Departemen Pengelolaan Devisa (2019-2020) dan Ekonom di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London (2016-2019).

Fitria Irmis Triswati ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



## Prof. Dr. H. Ahmad Satori

### Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Ahmad Satori memperoleh amanah sebagai Anggota DPS Bank Mega Syariah sejak 2004. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1987 dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar - Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain - Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

Prof. Dr. H. Ahmad Satori ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



## Prof. Dr.H.Jaih Mubarak

### Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr.H.Jaih Mubarak, S.E.,M.H.,M.Ag adalah Guru Besar Hukum Islam serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau lahir di Bogor pada 17 September 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Bandung (lulus 1991) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung (lulus 2008), S-2 Program Studi Pascasarjana IAIN Jakarta (lulus 1995) dan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor (lulus 2009), dan S-3 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta (1999).

Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga aktif di beberapa lembaga dan organisasi ekonomi syariah diantaranya sebagai Wakil Ketua BPH DSN-MUI, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua Dewan Pengawas Syariah BJB Syariah, dan Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI. Beliau juga aktif serta berpengalaman dalam melakukan penelitian, baik di lingkungan kampus maupun di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Salah satu karya buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah buku Fikih Mu'amalah Maliyah yang terdiri dari 5 jilid, ditulis bersama Dr. Hasanudin, M.Ag.

Prof. Dr.H.Jaih Mubarak ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.

## PROFIL PENGURUS



**Gatot Miftakhul Manan**

Anggota Pengurus • Direktur Investasi

Gatot M. Manan Lahir di Kediri pada tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1991. Gatot mendapat gelar Master di bidang *Economics* dari *Boston University* pada tahun 1998.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1995. Gatot menjabat sebagai Ketua Tim Pendirian DAPENBI IP sejak tahun 2020. Gatot pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara (2019-2020) dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Pengelolaan Devisa di Departemen Manajemen Risiko (2017-2019).

Gatot M. Manan ditunjuk menjadi Direktur Investasi DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



**Delfianto Ras**

Anggota Pengurus • Direktur

Delfianto Ras Lahir di Talawi pada tahun 1969. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi dan Pembangunan Universitas Andalas pada tahun 1993. Delfianto Ras mendapat gelar Master di bidang Manajemen dari STIE Indonesia *Banking School* pada tahun 2017.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1996. Delfianto Ras pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pasar Uang dan Modal di Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (2015-2017), serta Kepala Divisi Operasi Moneter Valas (2017-2020) dan Kepala Divisi Operasi Moneter Rupiah (2020-2022) di Departemen Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia.

Delfianto Ras ditunjuk melalui penetapan reposisi dan promosi pegawai penugasan Bank Indonesia sebagai Direktur yang efektif pada tanggal 1 April 2022 dan efektif periode penugasan sebagai Direktur di DAPENBI IP sejak dinyatakan lulus *fit & proper test* OJK atau sesuai tanggal efektif pengangkatan sebagai Pengurus oleh Pendiri.



**Nanang Hendarsah**

Ketua Pengurus • Direktur Utama

Nanang Hendarsah lahir di Sukabumi pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1987, Nanang melanjutkan pendidikan di *Vanderbilt University* hingga meraih gelar Master pada tahun 1997.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama DAPENBI IP, Nanang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Bank Indonesia periode 2018-2021. Nanang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK). Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Kepala Staf Gubernur di periode Bapak Darmin Nasution dan Bapak Agus Martowardojo (2010-2016) dan sebagai Ekonom Senior pada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter selama 12 tahun.

Selama berkarier di Bank Indonesia, Nanang Hendarsah menerima penugasan khusus (*ad hoc*) yang melibatkan koordinasi antar instansi, terutama dalam membuat *framework* dan *roadmap* pengembangan pasar keuangan Indonesia. Nanang Hendarsah ditunjuk menjadi Direktur Utama DAPENBI IP melalui Butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tahun 2020, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.


## DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2021, karyawan DAPENBI IP tercatat sebanyak 15 orang, meningkat dari awal Pendirian DAPENBI IP sebanyak 8 orang. Peningkatan jumlah karyawan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan DAPENBI IP akan tenaga SDM profesional dalam mengelola Dana Pensiun.

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Jenjang Jabatan	2021			
	L	P	Jumlah	Komposisi
Deputi Direktur	1	-	1	6,67%
Asisten Direktur	2	-	2	13,33%
Manajer	2	1	3	20,00%
Asisten Manajer	3	2	5	33,33%
Staf	-	2	2	13,33%
Sekretaris/Messenger	1	1	2	13,33%
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>




#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	2021	
	Jumlah	Komposisi
Laki-laki	9	60,00%
Perempuan	6	40,00%
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>




#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2021			
	L	P	Jumlah	Komposisi
S2	5	-	5	33,33%
S1	3	5	8	53,33%
D3	-	1	1	6,67%
SLTA Sederajat	1	-	1	6,67%
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>



#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	2021			
	L	P	Jumlah	Komposisi
>54 Tahun	-	-	-	0,00%
44-53 Tahun	3	-	3	20,00%
34-43 Tahun	3	1	4	26,67%
24-33 Tahun	3	5	8	53,33%
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam rangka peningkatan menjadi SDM unggul, DAPENBI IP memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan potensi sesuai masing-masing fungsi. DAPENBI IP merencanakan pengembangan kompetensi SDM dalam berbagai forum, seperti pelatihan, seminar dan lain-lain pada tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

### Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jenis	Level Jenjang Jabatan	Jumlah SDM
Investasi (WMI/CSA/IBPA dll.)	Asisten Manajer s.d. Direktur	3 orang dari Fungsi Investasi
Manajemen Umum/Risiko Dana Pensiun (MU/MRDP) Pendidikan Berkelanjutan	Staf s.d. Direktur Utama	2 orang Pengurus 1 orang Fungsi Manajemen Risiko 1 orang Fungsi Keuangan 1 orang Fungsi Kepesertaan
Sertifikasi Lain (IT, Syariah, Finance/Tax. Softskill, dll.)	Staf s.d. Manajer	2 orang Fungsi Keuangan 1 orang Fungsi Keuangan Syariah 1 orang Fungsi Sistem Informasi

## PROFIL PENDIRI

**Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.** Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Sejak tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dengan kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6/ 2009.

Dengan demikian, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam undang-undang. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia juga sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

## Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju.

## Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;


3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

## Tujuan

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

## Tugas

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.



## Alamat

Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
 Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350  
 Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131)  
 Telp 1500131 (dari dalam dan luar negeri)  
 bicara@bi.go.id

## Situs/Website

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## PROFIL DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA



**Perry Warjiyo**

Gubernur

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tahun 1959. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1982, Perry melanjutkan pendidikan di *Iowa State University* hingga meraih gelar Master pada tahun 1989 dan meraih gelar Ph.D di tahun 1991.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputy Gubernur BI periode 2013–2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada tahun 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam *South-East Asia Voting Group* pada tahun 2007–2009. Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat Perry gemar menulis dan telah menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional. Perry Warjiyo resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2018.



**Destry Damayanti**

Deputi Gubernur Senior

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of Science* dari *Field of Regional Science Cornell University, New York, USA*.

Destry Damayanti mengawali karier sebagai *Senior Economic Adviser* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000–2003, peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005–2006, dan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada tahun 2005–2011. Kariernya berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada tahun 2011–2015, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014–2015, serta sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015–2019.

Destry Damayanti resmi menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019–2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2019.



## Dody Budi Waluyo

Deputi Gubernur

Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, untuk periode jabatan 2018–2023. Sebelum sebagai Asisten Gubernur, Dody adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter sejak tahun 2016 hingga Maret 2018.

Posisi penting lainnya yang pernah dijabat Dody, antara lain sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2014–2016), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2013–2014), Kepala Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat (2012–2013), Direktur Direktorat Internasional (2012), Kepala Biro Direktorat Internasional (2010–2012). Dody juga pernah menjabat Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia (2010), Kepala Biro Direktorat Pengelolaan Moneter (2006–2010), Peneliti Ekonomi Madya Senior Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2005–2006), Kepala Bagian Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2003–2005), serta Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia (2002–2003).

Mengawali kariernya di Bank Indonesia sebagai Staf Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1988, Dody juga pernah bertugas sebagai anggota *Working Group G20*, BIS, IMF, dan *World Bank*, di Bidang Moneter dan Keuangan. Selanjutnya, Dody menjadi anggota *Working Group FDI Statistics* di ASEAN pada 2003–2006, dan sebagai *Advisor to Executive Director South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C, USA* pada tahun 2000–2003.

Dody lahir di Jakarta pada tahun 1961. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Dody melanjutkan pendidikan di *University of Colorado, AS* dan meraih gelar *Master of Business Administration (MBA)*.



## Doni Primanto Joewono

Deputi Gubernur

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh di S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 serta S2 Administrasi dan Pengembangan SDM, Universitas Indonesia (UI) tahun 2004. Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (a.l. IMF, SEACEN).

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991, penugasan pertamanya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005–2008). Karirnya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat. Selama karirnya di Kantor Perwakilan, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia tahun 2020. Doni Primanto Joewono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.



## Jуда Agung

### Deputi Gubernur

Jуда Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Jуда Agung melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar *Master* di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Jуда Agung juga melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Jуда Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia, jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif the *South East Asian Voting Group (SEAVG)*, *IMF Washington DC*, AS. yang mewakili 13 negara anggota. Jуда Agung memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991. Pengalaman yang panjang dijalani melalui sejumlah penugasan khususnya di bidang kebijakan moneter maupun makroprudensial, manajemen strategis, hingga penugasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebagai ekonom, Jуда Agung telah mempublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan Jуда Agung adalah buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi".

Jуда Agung menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.



## Aida S. Budiman

### Deputi Gubernur

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan di bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di *University of Southern California*, AS dan mendapatkan gelar *Master* di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman juga melanjutkan pendidikan di *Claremont Graduate University*, AS dan mendapat gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 2001.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasi bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sector prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daerah, serta mendorong peran digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga. Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan lembaga maupun dalam organisasi profesional serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral serta pernah bertugas sebagai *Alternate Executive Director (AED) the South-East Asia Voting Group (SEAVG)*, *IMF Washington DC*, AS.

Aida S. Budiman resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.



## SECTION 05

### ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

1. Tinjauan Ekonomi
2. Tinjauan Operasional Dana Pensiun
3. Kinerja Keuangan, Perbandingan antara Target 2021, Realisasi 2021, dan Proyeksi 2022
4. Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang
5. Pendanaan DAPENBI IP
6. Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun, Prospek dan Strategi DAPENBI IP Tahun 2022


## TINJAUAN EKONOMI

### REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN GLOBAL

Puncak pandemi Covid-19 dengan varian delta di bulan April 2021 memberikan dampak signifikan pada perekonomian global dan memberikan tekanan besar pada pasar keuangan. Dampak utama penanganan pandemi timbulnya *supply disruption* yang mendorong harga komoditas dan energi bertahan di level tinggi serta memicu inflasi tinggi secara permanen. Konsekuensinya, ekspektasi inflasi tinggi memaksa *stance* otoritas kebijakan moneter menjadi semakin *hawkish*, seperti *The Fed*, *Bank of England (BoE)*, dan *Bank of Canada (BoC)*. Sementara bank sentral lain seperti *Bank of Japan (BoJ)* dan *People's Bank of China (PBOC)* mengambil langkah yang cenderung *dovish*.

Tekanan pada pasar keuangan kembali berlanjut dipicu inflasi AS yang terus meningkat sejalan pemulihan ekonomi pada triwulan III – 2021. Inflasi mencatat rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir yakni 7% , dan GDP 3,8% yoy. *Optimisme Economic Recovery* mulai terlihat dari perbaikan data tenaga kerja AS. Ekonomi AS diperkirakan mengalami pemulihan dengan proyeksi *unemployment rate* tahun 2022 menjadi 3,7% , turun dibandingkan 5,4% pada tahun 2021.


*Stance* kebijakan *The Fed* semakin *hawkish* merespon persistensi ancaman inflasi di paruh kedua tahun 2021. Pengurangan secara bertahap *balance sheet (tapering)* *The Fed* ditempuh sejak September 2021 menandai era siklus *tightening the Fed*. Semakin banyak pejabat *The Fed* yang melihat perlunya dilakukan kenaikan suku bunga, terlihat dari peningkatan dot plot menjadi 50:50 yang mendukung kenaikan suku bunga. *Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting* bulan November dan Desember 2021 menguatkan *stance hawkish the Fed* dengan proyeksi kenaikan *Fed Fund Rate (FFR)* minimal 4 kali pada tahun 2022. Hal tersebut memberikan tekanan besar pada keuangan secara *across the board*, termasuk pasar obligasi domestik di akhir 2021.



Fed Fund Rate



Yield UST 10 tahun




The Fed's New Dot Plot

## REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN INDONESIA

Memuncaknya Covid-19 varian delta di Indonesia mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun dan pertumbuhan melambat. Tingkat vaksinasi yang gencar dilaksanakan Pemerintah dapat meminimalkan dampak perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mencatatkan kinerja sebesar 3,69%, lebih tinggi dari 2,07% tahun 2020.

Faktor pendorong pertumbuhan berasal dari ekspor yang memetik manfaat dari peningkatan harga komoditas dan energi. Berdasarkan harga yang berlaku, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp16.970,8 triliun, dengan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Nilai ekspor Indonesia tahun 2021 mencapai US\$321,54 miliar, atau naik 41,88% dari tahun 2020. Sementara nilai impor Indonesia tercatat sebesar US\$21,35 miliar.

Perlambatan pertumbuhan tahun 2021 belum memberikan ancaman pada kenaikan harga-harga, inflasi relatif rendah sebesar 1,87% yoy, dibawah target Bank Indonesia sebesar 2%. Namun inflasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,68%. Sebagai otoritas moneter, BI menjaga keseimbangan inflasi dan pemulihan ekonomi dengan mempertahankan suku bunga BI 7-DRRR di level 3,5%. Sementara koridor bawah suku bunga (*Deposit Facility*) tercatat sebesar 2,75%, dan koridor atas suku bunga (*Lending Facility*) tercatat sebesar 4,25%.



Grafik : BI7DRRR dan Suku Bunga Deposito

Ketidakpastian pasar internasional mendorong *outflow* asing terus berlanjut dari pasar keuangan domestik dalam rangka *safe haven* ke aset USD. *Outflow* dari pasar obligasi mendorong *yield* SBN 10 tahun mengalami kenaikan dari 5,89% menjadi 6,38%. Kenaikan *yield* obligasi terjadi pada semua tenor terutama seri yang dijadikan *benchmark*. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema SKB III sebesar Rp215 triliun pada TW IV-2021.

Sementara *outflow* dari pasar saham mendorong harga saham bergerak fluktuatif, namun optimisme akibat tingginya tingkat vaksinasi mendorong keyakinan investor di bursa saham. Pada penutupan perdagangan tahun 2021, IHSG mencatat kenaikan sebesar 10,08% ytd (*year to date*) di level 6.581,48.

Kedepan Perekonomian Indonesia diperkirakan menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Selain itu, indikator ekonomi makro lainnya juga menunjukkan ekspektasi pemulihan. Geliat ekonomi tahun 2022 menimbulkan ekspektasi investor terhadap kenaikan suku bunga dan *yield* kedepan. GDP tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1% yoy, meningkat dari proyeksi GDP tahun 2021 sebesar 3,5%. Inflasi diperkirakan mengalami kenaikan dari 1,87% tahun 2021 menjadi sebesar 2,2%, dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 3±1%. *Unemployment Rate* diperkirakan 5,9%, membaik dari perkiraan tahun 2021 sebesar 6,5%. *Current account ratio* diperkirakan -1,3% (0,2% untuk 2021).

## PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN

Perkembangan dana pensiun di Indonesia menunjukkan tren positif, dengan total investasi dana pensiun mencapai Rp316,98 triliun atau tumbuh 3,65% yoy per akhir 2021. Sementara total aset dana pensiun tumbuh 3,97%yoy, atau sebesar Rp324,68 triliun. Perkembangan positif dana pensiun didukung oleh regulasi industri dana pensiun oleh OJK. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992, Dana Pensiun dibagi menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Seiring kebutuhan dari Peserta, pengelolaan dana pensiun di Indonesia dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Untuk dana pensiun dengan prinsip syariah, regulator memagari dengan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33 Tahun 2016 untuk penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dari sebanyak 208 penyelenggara dana pensiun di Indonesia, investasi program pensiun luran Pasti menunjukkan pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 7,70% (Tabel 1). Industri dana pensiun mempunyai kelompok yang beragam, terdiri dari 141 DPPK-PPMP dan 3 DPPK PPMP Syariah, 42 DPPK-PPIP dan 1 DPPK PPIP Syariah, 1 UUS DPPK PPIP, dan 25 DPLK serta 1 DPLK Syariah.

### Perkembangan Jumlah Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun

(dalam Miliar Rupiah)

Jenis	Jumlah Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun												Pertumbuhan (%)	
	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21		Dec-21
DPPK-PPMP		160.831,97	162.133,41				161.283,90			163.174,67	164.963,14			1,96%
DPPK-PPIP	37.044,32	37.069,71	37.317,54	37.174,44	37.345,13	37.418,33	37.414,76	37.268,52	37.711,11	38.886,30	39.481,98	39.711,78	39.898,44	7,70%
DPLK	106.319,02	106.165,07			107.381,28	108.093,17	109.018,65	107.369,21	107.093,18		107.737,83		111.424,21	4,80%

## TINJAUAN OPERASIONAL DANA PENSIUN

### PENGELOLAAN INVESTASI

Pengelolaan Investasi DAPENBI IP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yaitu Arahan Investasi dan Pedoman Investasi. Ketentuan terkait pengelolaan investasi mengacu pada Arahan Investasi sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021. Sementara, Pedoman Investasi DAPENBI IP merupakan panduan internal penjabaran dari Pedoman Umum Tata Kelola Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti.

Pedoman Investasi DAPENBI IP mengacu pada berbagai peraturan, yaitu :

- Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksananya,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan perubahannya yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2018,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016 beserta perubahannya tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta
- Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun,
- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang PDP DAPENBI IP.

#### Pedoman Investasi

Sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan investasi, Pedoman Investasi memberikan rambu-rambu pengaturan dari berbagai aspek sebagai berikut :

- Pengelolaan Investasi Swakelola**, mengatur pengelolaan secara internal penempatan dan pelepasan investasi.
- Pengelolaan Investasi Eksternal**, mengatur pengelolaan portofolio investasi oleh pihak eksternal, batasan portofolio, syarat pengelolaan, proses penunjukan, perjanjian dengan pihak pengelola, penilaian kinerja, review pengelolaan, dan pengalihan dana/atau pemberhentian pengelolaan investasi eksternal.
- Penerima Titipan**, mengatur batasan jasa penerima titipan, persyaratan dan proses

penunjukan serta tanggung jawab penerima titipan, review dan penilaian kinerja penerima titipan, serta pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

4. **Kewenangan Pengambilan Keputusan**, mengatur jenjang pengambilan keputusan, Rapat Forum Investasi (RFI), Rapat Komite Investasi (RKI), tugas dan tanggung jawab dari Pengurus, Kepala Divisi Pengelolaan Investasi, serta Portofolio Manager.
5. **Rencana Investasi Tahunan (RIT)**, mengatur prinsip dasar RIT, target hasil investasi, pedoman penyusunan RIT, penyampaian RIT, addendum RIT, serta laporan realisasi RIT.
6. **Rebalancing Portofolio**, mengatur prinsip dasar dan pelaksanaan rebalancing.
7. **Batas Limit Kerugian**, mengatur prinsip dasar, tujuan, proses penyusunan BLK, review BLK, pelaksanaan penggunaan BLK, dan pelaporan penggunaan BLK.
8. **Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Investasi**, mengatur prinsip dasar, isi laporan dan mekanisme pelaporan.

### Manajemen Risiko Investasi

Manajemen Risiko Investasi memberikan panduan kepada pengelola portofolio dalam mengelola investasi berdasarkan rambu-rambu pengaturan sebagai berikut:

1. Batasan-batasan (limit) penempatan investasi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku dan Arahan Investasi;
2. Penilaian investasi dalam Portofolio Investasi mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Pengendalian atas pengelolaan investasi; serta
4. Penerapan manajemen risiko pada semua proses kegiatan yang diperkirakan Menimbulkan risiko, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya.

### Sasaran Hasil Investasi

Pengukuran kinerja investasi ditetapkan oleh Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) DAPENBI IP.

### Realisasi Pengelolaan Investasi Tahun 2021

Proporsi per Jenis Investasi

Jenis Investasi	Proporsi per Jenis Investasi			
	Konsolidasi		Unit Syariah	
	Arahan Investasi	Portofolio	Arahan Investasi	Portofolio
Deposito Berjangka	20%	25%	20%	28%
Surat Berharga Negara	100%	70%	100%	66%
Tabungan	20%	5%	20%	6%


### Rincian Proporsi SBN secara Riil

(dalam miliar Rupiah)

Jenis Investasi (Nilai Wajar)	2021	
	Konsolidasi	Unit Syariah
Surat Berharga Pemerintah	663,29	328,15
Surat Berharga Negara Ritel	15,34	15,34
Total	678,63	343,48

### Rincian Pengelolaan Investasi Deposito Berjangka


Investasi Deposito Berjangka konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp244,79 miliar. Sementara Deposito Berjangka syariah mencapai Rp143,77 miliar. Berdasarkan Jenis Bank, porsi terbesar ditempatkan pada bank syariah sebesar 143,77 miliar atau 59%, disusul penempatan pada bank swasta sebesar 41%.



Penempatan Investasi Deposito Berjangka pada Bank

### Rincian Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara (SBN)

Secara konsolidasi, jumlah investasi SBN pada tahun 2021 mencapai Rp678,63 miliar. Sementara jumlah investasi SBSN mencapai Rp343,48 miliar. Berdasarkan kelompok jangka waktu, untuk sebagian besar SBN ditempatkan pada instrumen dibawah 5 tahun. Hal tersebut diperlukan untuk merespon ketidakpastian tinggi di pasar obligasi yang bersumber dari eksternal dan domestik. Porsi penempatan SBN berdasarkan kelompok jangka waktu disajikan pada grafik sebagai berikut.



Penempatan SBN berdasarkan Kelompok Jangka Waktu

Penempatan SBN pada Unit Syariah berdasarkan Kelompok Jangka Waktu

### Return On Investment (ROI) Tahun 2021

Perhitungan ROI pada tahun buku 2021 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Hasil Investasi (Realized)} = \frac{\text{Total Hasil Investasi}}{\text{Nilai Rata-Rata Investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) mengacu pada pengaturan dalam POJK, yaitu dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dengan rumus  $G = \sqrt[n]{(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n)}$

Keterangan:

G: Rata-rata Ukur (geometrik);

X: Nilai investasi akhir bulan

n: Jumlah bulan (12 bulan)

Berdasarkan perhitungan tersebut, pencapaian ROI Konsolidasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- ROI Tanpa SPI (Realized) sebesar 5,33%
- ROI Dengan SPI (Realized + Unrealized) sebesar 5,66%

Pencapaian ROI Cluster Syariah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- ROI Tanpa SPI (Realized) sebesar 5,35%
- ROI Dengan SPI (Realized + Unrealized) sebesar 5,96%

## PELAYANAN KEPESERTAAN

### Jenis Program Pensiun dan Peserta

DAPENBI IP mencatat Peserta yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Berdasarkan PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peserta tidak dapat mengundurkan diri apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat ybs. berhenti bekerja dari BI.

Peserta dapat mengubah program kepesertaan secara konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP. Perubahan kepesertaan menjadi berdasarkan Prinsip Syariah berlaku setelah terdapat persetujuan Pengurus.


### Hak dan Kewajiban Peserta DAPENBI IP

Para Peserta DAPENBI IP memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelayanan Kepesertaan DAPENBI IP, yakni sebagai berikut:

HAK	Deskripsi Hak
	Pegawai berhak memilih program pensiun secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
	Peserta dapat mengubah pilihan program pensiun secara Konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP.
	Peserta dengan masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih, berhak atas Pensiun Ditunda yang akan dibayarkan setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau usia Pensiun Normal. Besar Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan akumulasi luran Peserta dan luran Pendiri beserta hasil pengembangannya.
	Janda atau Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat, dengan bukti surat keterangan Dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.
	Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai pengembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pengelola Unit Syariah.

KEWAJIBAN	<p>Peserta dan Pihak Yang Berhak wajib memenuhi kewajiban serta menaati peraturan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.</p> <p>Peserta wajib menyampaikan informasi perubahan data keluarga, antara lain pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu. Informasi tersebut disampaikan kepada Pendiri, untuk diteruskan ke DAPENBI IP.</p>
TANGGUNG JAWAB	Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan untuk administrasi kepesertaan.

Dari total Peserta 5.063 Peserta, struktur Peserta DAPENBI IP berdasarkan kelompok usia, dapat disajikan sebagai berikut.



Struktur Peserta Berdasar Kelompok Usia

Adapun jumlah penerima Manfaat Pensiun pada tahun 2021 adalah :

Jenis	2021
Pensiun Dipercepat	2 orang
Pensiun Ditunda	1 orang
Pensiun Cacat	1 orang
Pensiun <3 tahun	1 orang
Pensiun Meninggal	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>6 orang</b>

### Layanan Kepesertaan

DAPENBI IP secara berkelanjutan meningkatkan kualitas menuju layanan prima kepada Peserta. Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran dengan cara yang mudah dan bertanggung jawab. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian Peserta.

DAPENBI IP secara berkala memberikan informasi yang relevan kepada Peserta, berkaitan dengan kepesertaan maupun informasi perkembangan pasar keuangan terkini. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui website [www.dapenbiip.co.id](http://www.dapenbiip.co.id), berisi data dan informasi antara lain :

1. Detail profil Peserta
2. Saldo Peserta
2. Iuran Pendiri dan iuran Peserta
3. Pengembangan hasil investasi
4. Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun
5. Informasi lain terkait berita, artikel dan regulasi terkait DAPENBI IP

Pada tahun 2021, DAPENBI IP telah melakukan sosialisasi *online* kepada Peserta sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada Agustus 2021 dan November 2021.

### SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai/karyawan DAPENBI IP tercatat sebanyak 15 orang, dengan pegawai penugasan sebanyak 8 orang dan karyawan non-penugasan sebanyak 7 orang. DAPENBI IP memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai/karyawan untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Pengelolaan secara profesional menjalankan visi dan misi DAPENBI IP bertumpu pada pengembangan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada berbagai forum di tahun 2022 sebagai berikut :

Jenis	Level Jenjang Jabatan	Jumlah SDM
Investasi (WMI/CSA/IBPA dll.)	Asisten Manajer s.d. Direktur	3 orang dari Fungsi Investasi
Manajemen Umum/Risiko Dana Pensiun (MU/MRDP) Pendidikan Berkelanjutan	Staf s.d. Direktur Utama	2 orang Pengurus
		1 orang Fungsi Manajemen Risiko
		1 orang Fungsi Keuangan
		1 orang Fungsi Kepesertaan
Sertifikasi Lain (IT, Syariah, Finance/Tax. Softskill, dll.)	Staf s.d. Manajer	2 orang Fungsi Keuangan
		1 orang Fungsi Keuangan Syariah
		1 orang Fungsi Sistem Informasi

## TEKNOLOGI INFORMASI

Persiapan pemenuhan kebutuhan Sistem Informasi (SI) dilaksanakan berdasarkan perancangan dan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tersebut mengacu pada pencapaian target jangka pendek untuk mendukung operasional saat pendirian dan target jangka panjang sebagaimana *destination statement* dalam *Strategic Business Plan* (SBP). Di era digital, DAPENBI IP dituntut mampu mengelola sistem informasi secara efektif dan efisien, menjaga keamanan informasi, serta menjaga kesinambungan proses bisnis sesuai perkembangan teknologi. Sistem informasi DAPENBI IP mempertimbangkan teknologi pengamanan agar mampu menangkal serangan siber dari lingkungan internal maupun eksternal.


### Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi

Peraturan OJK No.15/POJK.05/2019 mengatur agar dana pensiun menerapkan prinsip tata kelola di seluruh jenjang organisasi, termasuk tata kelola SI. Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi berisi antara lain tugas dan produk pokok dari Satuan Kerja yang menjalankan fungsi SI, pedoman manajemen sistem informasi, manajemen pengamanan data, serta manajemen penanganan insiden (*disaster recovery plan*).

Penyusunan pedoman tata kelola SI memperhatikan praktek terbaik (*best practices*) seperti *framework* ITIL, COBIT, ITSM, ISMS, ISO 22301 (*Business Continuity Management System*), dan ISO27001 (*Information Security Management Systems*). Penyusunan pedoman dilakukan mempertimbangkan kesesuaian dengan proses bisnis dan sumber daya yang tersedia. Penyusunan pedoman juga memperhatikan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*, berupa transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

### Pengembangan Teknologi Informasi

Secara umum pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SI digolongkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu, i. Persiapan Pendirian, ii. Persiapan Operasional, dan iii. Tahap Operasional. Ketiga tahapan tersebut mempengaruhi pengadaan di bidang SI dan mengkinikan *Digital Business Configuration* pada platform : *Core IT Platform*, *Business Platform*, *Customer Platform*, serta *Human Capital and Workplace*. Konfigurasi di tahap Persiapan Pendirian dan Persiapan Operasional SI DAPENBI IP ditunjukkan pada diagram :




Arsitektur Design System Informasi DAPENBI IP

## 1. Aplikasi Core-Apps DAPENBI IP


Dalam menjalankan tugas sebagai Dana Pensiun, DAPENBI IP menggunakan aplikasi *Core-Apps* dalam menunjang kegiatan sehari-hari. *Core-Apps* merupakan aplikasi utama untuk menunjang kegiatan DAPENBI IP, berisi fungsi yang terbagi dengan beberapa modul :

- Modul Administrasi
- Modul Kepesertaan
- Modul Investasi
- Modul Keuangan
- Modul Akuntansi
- Modul MIS

Arsitektur aplikasi Core-Apps dan tampilan User Interface server lokal DAPENBI IP yang diakses melalui teknologi VPN, dapat disajikan sebagai berikut :



Implementasi aplikasi Core-Apps ditunjang dengan penyediaan infrastruktur TI pendukung yang memadai, seperti server, NAS, database dan perangkat jaringan. Infrastruktur pendukung tersebut bertujuan agar aplikasi Core-Apps dapat digunakan secara fleksibel untuk mengakomodasi Work From Home (WFH) secara aman. Perangkat jaringan DAPENBI IP dapat dijelaskan dengan topologi berikut:




## 2. Web DAPENBI IP serta layanan Portal Kepesertaan



Informasi umum DAPENBI IP ditampilkan pada web dengan domain [www.dapenbiip.co.id](http://www.dapenbiip.co.id), menampilkan data antara lain total saldo Peserta, iuran Peserta/ Pendiri, dana migrasi dari DPLK BRI, dan formulir pencairan Manfaat Pensiun. Portal kepesertaan tersebut terhubung dengan database aplikasi CoreApps. Peserta dapat mendaftarkan diri pada portal kepesertaan sesuai data pada DSDM Bank Indonesia untuk mendapatkan akses akun berdasarkan panduan ada dalam website DAPENBI IP.

Gambar Tampilan Portal Kepesertaan



Website DAPENBI IP dikembangkan dengan tampilan responsif sehingga Peserta dapat mengakses website dengan gawai jenis apapun, baik *smartphone* dan tablet, dan dapat digunakan melalui *platform* IOS dan Android.

Gambar Tampilan website yang responsif



### 3. Proses Rekonsiliasi Antar Modul pada Core Apps

Dalam rangka menjaga validitas dan rehabilitas data, rekonsiliasi antar modul senantiasa dilakukan. Sebagai ilustrasi, bagi hasil pengembangan dilakukan setelah rekonsiliasi data pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (LPHU) di modul akuntansi. LPHU merupakan laporan yang berisikan data keuangan DAPENBI IP, yaitu total pendapatan, beban investasi, beban operasional dan data lainnya. Dalam setiap pelaporan, dilakukan rekonsiliasi pengembangan investasi yang merupakan produk dari modul investasi dengan modul akuntansi di *Core Apps*.

Penghitungan Hasil Usaha (HU) pada *Core Apps* perlu memastikan pemisahan entitas baik konvensional maupun syariah, serta penghitungan proporsi antara dana Peserta syariah dan konvensional yang berubah dinamis setiap bulan. Dengan demikian, pengembangan hasil investasi yang dibagikan kepada Peserta telah valid dan sesuai POJK, dengan telah memperhitungkan HU dan Selisih Penilaian Investasi (SPI) serta pembagian antar entitas syariah dan konvensional.

Pedoman tata kelola SI DAPENBI IP mengatur adanya mekanisme *check and balance* dan *four eyes principle* antar pengampu modul dalam proses *generate* data pengembangan ke masing-masing Peserta. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga validitas perhitungan pengembangan.

## PENGADAAN

Pengadaan Barang dan/atau Jasa merupakan salah satu kegiatan dari fungsi pendukung untuk melaksanakan seluruh fungsi DAPENBI IP secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dengan baik secara tepat waktu dan tepat guna. Pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan dengan akuntabilitas yang jelas sesuai kewenangan dan tanggungjawab, berdasarkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal DAPENBI IP.

Dalam pelaksanaannya, semua pengadaan barang dan/atau jasa serta penetapan kebijakan harus didasarkan pada analisis, pemberian rekomendasi dan pertimbangan dengan jenjang kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan Pedoman Pengadaan, semua proses pengadaan diharapkan dilakukan dengan tertib agar barang dan/atau jasa dapat dimanfaatkan pengguna sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Penetapan dan penerapan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara tepat dan tertib merupakan implementasi penerapan *Good Pension Fund Governance* untuk memberikan keyakinan bahwa DAPENBI IP dikelola dengan baik dan *professional*.

## AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Laporan Keuangan DAPENBI IP per 31 Desember 2021 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dalam hal ini, Akuntansi Dana Pensiun telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-05/BL/2012.

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00443/2.1030/AU.6/08/1298-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan portofolio investasi DAPENBI IP tanggal 31 Desember 2021, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. **Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Modifikasi.**

### Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

#### 1. Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan DAPENBI IP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 18 Revisi 2010 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.

#### 2. Investasi

A. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun, dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

- Tabungan pada Bank dinilai berdasarkan nilai nominal
- Deposito Berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal
- Surat Berharga Negara berdasar:

1. **Nilai pasar** dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau Lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
2. **Nilai perolehan yang diamortisasi** dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukandengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

B. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. Selisih antara nilai historis dengan nilai wajar tiap jenis investasi, di neraca disajikan sebagai selisih penilaian investasi (SPI).

### 3. Aset Operasional

**Aset operasional dinyatakan sebesar seluruh biaya perolehan yang timbul dikurangi akumulasi penyusutan.** Penyusutan aset operasional dihitung dengan metode garis lurus yaitu metode penyusutan yang merata setiap tahunnya dimana nilai disusutkan dikalikan dengan presentasi yang tetap (sesuai dengan masa tahun manfaat ekonomis). Metode penyusutan dan masa manfaat aset operasional untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu menggunakan penyusutan seperti dibawah ini :

Jenis Aset	Golongan Aset	Masa Manfaat
Peralatan Kantor	I	4 Tahun

### 4. Pendapatan dan Beban

**Pendapatan dan Beban dicatat berdasarkan metode pencatatan *accrual basis*,** yaitu pendapatan diakui pada saat timbulnya hak dari pendapatan sedangkan beban diakui pada saat terjadinya transaksi pembiayaan tersebut. Pendapatan bunga/ bagi hasil diakui sejalan dengan berlakunya waktu sebagai berikut:

1. bagi hasil bunga deposito dimulai sejak saat investasi/aset tersebut ditempatkan.
2. bagi hasil kupon SBN dimulai sejak saat T+1 investasi/aset tersebut diselesaikan.

Laba (rugi) pelepasan investasi merupakan laba atau rugi yang timbul dari penjualan atau pelepasan investasi, yang diakui pada saat terjadi pelepasan investasi tersebut, dengan menghitung **selisih antara harga perolehan rata-rata investasi yang dilepas dibandingkan dengan harga jual.** Harga perolehan rata-rata investasi menggunakan metode perhitungan rata-rata tertimbang (*weighted averaged*).

### 5. Perpajakan

#### a. Pajak Manfaat Pensiun

Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta, yang dilakukan pemotongan dengan pembayaran ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.

#### b. Pajak Penghasilan Badan Dana Pensiun

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi Dana Pensiun yaitu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.234/PMK/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa yang **tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan Dana Pensiun adalah:**

1. Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
2. Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara, yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
3. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

## Laporan Portofolio Investasi

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00443/2.1030/AU.6/08/1298-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 menyatakan bahwa Laporan Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi dalam segala hal yang material, menyajikan posisi Portofolio Investasi Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti tanggal 31 Desember 2021 dan Hasil Portofolio Investasi untuk tahun yang dimulai sejak 28 Juni 2021 (Pendirian) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut **sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun berlaku baik untuk laporan konsolidasi maupun laporan unit usaha syariah.**

## Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Kebijakan Investasi Dana Pensiun tertuang dalam Arahan Investasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dengan Dewas Pengawas No.23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

Kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- **Tingkat Hasil Investasi gross Portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% diatas tingkat inflasi Indonesia**, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam 1 (satu) periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
- **Batasan maksimum penempatan dana** sesuai batasan Arahan Investasi Pendiri dan Peraturan OJK adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Investasi	Batasan Maksimum	
		Arahan Pendiri	OJK
1	Surat Berharga Negara	100%	100%
2	Tabungan	20%	20%
3	Deposito Berjangka	20%	20%

Batasan Maksimum Instrumen Investasi

Jenis Portofolio yang diperkenankan ditanamkan pada Rekening Khusus dalam Arahan Investasi DAPENBI IP yaitu :

1. **Tabungan pada Bank Konvensional** (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
2. **Deposito pada Bank Konvensional** (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
3. **Deposito On Call pada Bank Konvensional** (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*clustersyariah*);
4. **Sertifikat Deposito** pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan Prinsip syariah (*cluster* syariah);
5. **Surat Berharga** Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

- **Pembatasan investasi pada satu pihak** adalah Investasi Dana Pensiun selain SBN dan Investasi pada Tanah dan Bangunan di Indonesia, boleh ditanamkan pada 1 (satu) Pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi Dana Pensiun.
- **Objek Investasi yang dilarang** dalam Arahan Investasi DAPENBI IP yaitu:
  1. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
  2. Penempatan pada Bank selain Bank Umum dan Bank Devisa sesuai kriteria Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator; dan
  3. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
- Kebutuhan likuiditas yang ditetapkan dalam Arahan Investasi DAPENBI IP adalah kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional Dana Pensiun setiap bulannya.

## Pelaporan

DAPENBI IP telah melaporkan secara transparan kepada Pendiri, regulator dan lembaga lain yang dipersyaratkan terkait informasi keuangan dan non keuangan DAPENBI IP. Informasi telah disampaikan secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan DAPENBI IP.

Tentang korespondensi pelaporan DAPENBI IP dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data pada bab Tata Kelola Dana Pensiun.

## KINERJA KEUANGAN

### KOMPOSISI PORTOFOLIO

(Dalam Jutaan Rupiah)	2021	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	678.626,71	70,03%
Tabungan	45.568,91	4,70%
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	244.790,99	25,26%
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Langsung	-	-
Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksadana Campuran	-	-
Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks	-	-
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
Reksadana yang Unitnya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-

Penyertaan Langsung pada Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Jumlah Investasi		
Total Investment	968.986,60	100,00%

#### Rincian atas Pendapatan per jenis investasi dapat disampaikan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Investasi	2021	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	8.134,95	61,09%
Tabungan	1.143,62	8,59%
Deposito Berjangka	4.037,45	30,32%
Total Pendapatan Investasi	13.316,02	100,00%

#### Surat Berharga Negara

DAPENBI IP tahun 2021 mencatat Pendapatan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.134,95 Juta, Pendapatan SBN yang diperoleh dari *accrued interest* sebesar Rp8.022,45 Juta, sementara Pendapatan yang diperoleh dari Laba/Gain Penjualan SBN sebesar Rp112,50 Juta.

#### Tabungan

DAPENBI IP tahun 2021 mencatat Pendapatan Tabungan sebesar Rp1.143,62 Juta. Pendapatan dimaksud diperoleh dari penempatan investasi tabungan dan giro selama tahun 2021 pada BTPN Syariah dan BCA Syariah.

#### Deposito Berjangka

DAPENBI IP tahun 2021 mencatat Pendapatan Deposito Berjangka sebesar Rp4.037,45 Juta. Pendapatan dimaksud diperoleh dari penempatan investasi deposito berjangka selama tahun 2021 pada depo BSI, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Mega, BRI, dan OCBC NISP.

**Neraca***(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Neraca	
Uraian	2021
	Realisasi
Investasi	968.986,60
Aset	980.270,86
Liabilitas	980.270,86

**Investasi**

Realisasi Investasi Tahun 2021 tercatat sebesar Rp968.986,60 Juta, penempatan investasi dimaksud bermula sejak bulan Juli 2021 sementara Pendirian DAPENBI IP bulan Juni 2021, sehingga belum adanya rencana tahun 2021. Investasi paling besar tercatat pada instrumen Surat Berharga Negara.

**Aset**

Realisasi Aset Tahun 2021 tercatat sebesar Rp980.270,86 Juta, adapun sekitar Rp11.284,26 Juta (1,15%) dari Total Aset tercatat sebagai Aset Lancar di Luar Investasi dan Aset Operasional masing-masing sebesar Rp11.138,90 Juta dan Rp145,36 Juta.

**Liabilitas**

Realisasi Liabilitas Tahun 2021 tercatat sebesar Rp980.270,86 Juta, adapun sebesar 819,71 Juta merupakan Pendapatan yang Belum Direalisasi.

**Hasil Usaha**

Hasil Usaha Setelah Pajak pada posisi 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp12.817,68 Juta, dengan rincian Hasil Usaha tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Perhitungan Hasil Usaha	2021
Pendapatan Investasi	13.316,02
Beban Investasi	22,71
Hasil Usaha Investasi	13.293,31
Beban Operasional	475,63
Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	12.817,68
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	12.817,68

**Pendapatan Investasi**

Pendapatan Investasi Tahun 2021 tercatat sebesar Rp13.316,02 Juta, kontribusi terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Kupon Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar Rp8.134,95 Juta.

**Beban Investasi**

Beban Investasi Tahun 2021 tercatat sebesar Rp22,71 Juta, beban dimaksud merupakan hanya beban *custodian* selama sejak bulan Oktober 2021 s.d. Desember 2021.

## KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT DAN KOLEKTABILITAS PIUTANG

### KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT PENSUN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis	2021	
	Nilai	Banyak Peserta (orang)
Pensiun Dipercepat	723,52	2
Pensiun Kepesertaan < 3 Tahun	5,06	1
Pensiun Cacat	1.339,89	1
Pensiun Ditunda	39,39	1
Pensiun Meninggal	524,95	1
Total Pembayaran	2.641,82	6

### TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG IURAN

Kolektibilitas iuran Bulanan DAPENBI IP selama tahun 2021 secara umum baik, dimana Pendiri telah memenuhi kewajiban menyampaikan pembayaran setoran iuran secara tepat jumlah dan waktu. Hal itu mengingat bahwa pembayaran iuran Peserta dilakukan secara langsung oleh Pendiri melalui pemotongan gaji pegawai Bank Indonesia yang terdaftar sebagai Peserta DAPENBI IP.

Iuran merupakan iuran normal yang berasal dari Peserta dan Pendiri, serta iuran tambahan yang berasal dari pemberi kerja. Iuran pensiun yang ditanggung oleh Peserta dan Pendiri masing-masing adalah 5,56% dan 94,44% (untuk Peserta *hybrid* yaitu Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2015), sementara 15% dan 85% (untuk Peserta *non-hybrid*, yaitu Peserta yang diangkat setelah 1 Januari 2015) dari gaji setiap bulan dan harus dibayarkan sekaligus.

Penerimaan iuran Pensiun DAPENBI IP pada tahun 2021 yang diterima sejak iuran Juli 2021, tercatat sebesar Rp70,69 miliar, dengan penerimaan iuran Peserta *cluster* syariah sebesar Rp37,11 miliar. Komposisi iuran Pensiun secara konsolidasi tahun 2021 terdiri dari iuran Pendiri sebesar Rp65,40 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp5,29 miliar, sementara komposisi iuran Pensiun *cluster* syariah tahun 2021 terdiri dari iuran Pemberi Kerja sebesar Rp34,42 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp2,69 miliar.

### TINGKAT KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Untuk kesesuaian aset dan liabilitas per 31 Desember 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:  
(dalam jutaan Rupiah)

Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Per 31 Desember 2021					
Uraian	Jatuh Tempo < 1 Tahun	1 Tahun <= Jatuh Tempo < 5 Tahun	5 Tahun <= Jatuh Tempo < 10 Tahun	Jatuh Tempo => 10 Tahun	Total
Aset Investasi	290.359,90	127.055,66	401.177,64	150.393,41	968.986,60
Aset Lancar di Luar Investasi	11.138,90	-	-	-	11.138,90
Aset Operasional	-	145,36	-	-	145,36
Aset Lain-lain	-	-	-	-	-
Total Aset	301.498,80	127.201,01	401.177,64	150.393,41	980.270,86
Liabilitas Manfaat Pensiun	6.705,13	322.195,53	174.912,76	476.457,44	980.270,86
Total Liabilitas	6.705,13	322.195,53	174.912,76	476.457,44	980.270,86
Selisih Total Aset dan Total Liabilitas	294.793,67	(194.994,52)	226.264,88	(326.064,04)	-

## PENDANAAN DANA PENSIUN

### KEKAYAAN DANA PENSIUN

DAPENBI IP mengelola program pensiun iuran Pasti dengan besaran iuran dan pengelolaan diatur dalam PDP DAPENBI IP, serta akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pada DPLK BRI. Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihimpun dari:

- iuran Pendiri;
- iuran Peserta;
- iuran sukarela Peserta;
- hasil investasi; dan
- pengalihan dari Dana Pensiun lain.

### SALDO AKUMULASI IURAN

Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Masa kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat ybs. berhenti bekerja. Sementara untuk usia pensiun normal Peserta adalah sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat asisten gubernur dan ahli utama;
- 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat direktur eksekutif, direktur, ahli senior, dan ahli; dan
- 56 (lima puluh) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat deputy direktur, asisten direktur, manajer, asisten manajer, dan ahli pertama.
- 46 (empat puluh enam) tahun bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf.
- Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yang diangkat sebagai Pegawai dan yang ditetapkan sebagai pegawai paling lambat Juli 2017 yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.

Penghimpunan iuran tahun 2021, adalah sebagai berikut:  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan iuran	Konsolidasi	Unit Syariah
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	65.404,47	34.418,89
Penerimaan Iuran Normal Peserta	5.285,17	2.692,85
<b>Total Penerimaan</b>	<b>70.689,64</b>	<b>37.111,74</b>

### Hasil Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Hasil Usaha Investasi	2021			
	Konsolidasi	(%)	Unit Syariah	(%)
Pendapatan Investasi	13.316,02	100,17%	6.941,61	100,17%
Beban Investasi	(22,71)	(0,17%)	(11,70)	(0,17%)
<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>13.293,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.929,92</b>	<b>100,00%</b>

Hasil investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp13.293,31 juta, dengan Pendapatan Investasi sebesar Rp13.316,02 juta dan Beban Investasi sebesar Rp22,71 juta. Sementara untuk Unit Syariah Hasil investasi tercatat sebesar Rp6.929,92 juta, dengan Pendapatan Investasi sebesar Rp6.941,61 juta dan Beban Investasi sebesar Rp11,70 juta. Jika diproporsikan maka Beban Investasi sama dengan 0.17% dari Pendapatan Investasi, yang mana beban investasi sangat kecil karena < 1%.

# KEBIJAKAN PENTING TERKAIT DANA PENSIUN, PROSPEK DAN STRATEGI DAPENBI IP TAHUN 2022

## KEBIJAKAN PENTING TERKAIT DANA PENSIUN

### Kebijakan Investasi

Berdasarkan POJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan Dana Pensiun, POJK No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Atas POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dan Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/IKEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, ditetapkan kebijakan investasi sebagai berikut:

#### A) Jenis Investasi dan Batas Maksimum

Jenis-jenis investasi dan batas maksimum yang diperkenankan dalam Arahan Investasi dan Pedoman Investasi pada Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Jumlah Investasi (%)
1	Tabungan pada Bank	20%
2	Giro pada Bank	20%
3	Deposito On Call pada Bank	20%
4	Deposito Berjangka pada Bank	20%
5	Sertifikat Deposito pada Bank	20%
6	Surat Berharga Negara	100%
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
8	Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
9	Reksadana	20%
10	Medium Term Notes (MTN)	10%
11	Efek Beragun Aset (EBA)	20%
12	Kontrak Opsi	20%
13	Kontrak Berjangka Efek	20%
14	REPO	2%
15	Obligasi Daerah	20%

Walaupun instrumen investasi beragam dalam AI, pengelolaan investasi DAPENBI IP dilakukan secara bertahap sesuai dengan SAA yang telah ditetapkan oleh Pendiri. Saat ini untuk kelas aset yang disetujui oleh Pendiri untuk tahun 2021-2025 antara lain mencakup Pasar Uang/Money Market (Tabungan/Giro dan Deposito Berjangka), Obligasi/Fixed Income (Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi) dan Saham/Equity.

#### B) Hasil Investasi

Pengukuran kinerja investasi ditetapkan oleh Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas PKAT (Program Kerja Anggaran Tahunan) DAPENBI IP.

#### C) Pengguna Tenaga Ahli di Bidang Investasi

DAPENBI IP pada tahun 2021 belum menggunakan *External Fund Manager* (Tenaga Ahli di Bidang Investasi) untuk mengelola sebagian dananya.

### Kebijakan Manfaat Pensiun

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 1, **Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan/atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP DAPENBI IP.** Besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Adapun yang berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP adalah Pegawai yang memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal Pegawai yang memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun tersebut meninggal dunia.

### Kebijakan Kelanjutan Program Pensiun

Pendiri DAPENBI IP berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program PPIP dengan tetap menjaga hasil Investasi yang baik dengan risiko yang terukur.

### Kebijakan Kepesertaan Disertai Data Pendukung Kuantitatif

Kepesertaan program Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI IP) diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) DAPENBI IP berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 28 Juni 2021.

**Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP.** Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kepesertaan DAPENBI IP, untuk menjadi Peserta DAPENBI IP harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- Pegawai Bank Indonesia yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia yang pada saat pengalihan

dana peserta dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ke DAPENBI IP dilakukan, memiliki sisa Batas Usia Pensiun diatas 2 (dua) tahun, serta Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, dan Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri.

- b. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- c. Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain, Pensiun, termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat atau Meninggal dunia.
- d. Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai Pendiri. Pengaturan dimaksud adalah untuk memberi rasa keadilan pada Pegawai agar Masa Kepesertaan Pegawai tidak dihitung dari awal sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta DAPENBI IP, mengingat terdapat ketentuan intern Pendiri yang mengharuskan dalam hal DAPENBI IP telah terbentuk, Pegawai harus mengalihkan kepesertaan dari DPLK BRI kepada DAPENBI IP.
- e. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan berdasarkan Pedoman Kepesertaan DAPENBI IP:

- a. Pendiri wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.
- b. Pegawai yang dimaksud sebagaimana huruf a mengisi dan menandatangani formulir kepesertaan DAPENBI IP yang paling sedikit berisi pernyataan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan dan memilih program pensiun Konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Menyerahkan formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DAPENBI IP melalui Pendiri.
- d. Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta.

**Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP.** Perubahan kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah berlaku sejak adanya persetujuan Pengurus terhadap permohonan sebagaimana dimaksud.

## STRATEGI INVESTASI TAHUN 2022

1. Strategi investasi tahun 2022 melanjutkan implementasi SAA 2021-2025 termasuk didalamnya implementasi kelas aset baru yaitu kelas aset saham yang akan dilakukan selambat-lambatnya pada kuartal IV - 2022.
2. DAPENBI IP menerapkan Strategi Konservatif dan *Cautious* di Tahun 2022 mengingat masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai dampak sentimen tingginya inflasi, rencana kenaikan suku bunga bank sentral negara maju, serta peningkatan risiko geopolitik.
3. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Investasi tahun 2022, juga akan dilakukan Kajian Investasi Saham dan Kajian Penggunaan Manajer Investasi.
4. DAPENBI IP akan menerapkan pengukuran kinerja relatif dengan menggunakan *benchmark index* sebagai salah satu tolak ukur kinerja pengelolaan investasi.



## SECTION 06

### TATA KELOLA DANA Pensiun YANG BAIK

1. Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
2. Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
3. Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

## TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

### KEBIJAKAN PENTING TERKAIT DANA PENSIUN

Pendirian DAPENBI IP ditujukan untuk menyelenggarakan PPIP dalam rangka memberikan jaminan manfaat pensiun setelah Peserta tidak bekerja lagi di Bank Indonesia. Untuk tujuan tersebut, DAPENBI IP perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*, harus diterapkan pada setiap kegiatan pengelolaan DAPENBI IP.

#### Transparency

DAPENBI IP menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam pengungkapan informasi yang materil dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip transparansi berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas dan DPS, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan tata kelola, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi DAPENBI IP, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing – masing Peserta.
4. Kebijakan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak terkait yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### Accountability

Fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAPENBI IP harus jelas dan ditetapkan secara tertulis. Penetapan fungsi, kegiatan dan tugas, harus sesuai dengan arah dan tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan penerapan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua Pengurus dan Karyawan DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada Pedoman Perilaku dan kode etik.
2. Perangkat organisasi harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik.

3. Terdapat *Checks and Balances System* dalam pengelolaan DAPENBI IP.
4. Terdapat ukuran kinerja dari Pengurus dan Karyawan berdasarkan ukuran yang disepakati untuk diterapkan secara konsisten dan memiliki *Reward and Punishment System*.

#### Responsibility

Pengelolaan DAPENBI IP didasarkan pada tanggungjawab terhadap kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip ini DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta PDP DAPENBI IP.
2. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Independency

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip independensi DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari dominasi pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan pihak manapun.
3. Pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing organ dengan tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab, serta adanya *Checks and Balances System*.

#### Fairness

Kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan harus dipenuhi berdasarkan asas perlakuan setara dan manfaat yang wajar. Penerapan prinsip kewajaran DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan DAPENBI IP serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi.
2. Memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada DAPENBI IP.
3. Memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara dalam penerimaan Karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, gender atau kekurangan fisik.

## STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

Sebagai dasar dari seluruh kegiatan, Pengurus DAPENBI IP memberikan komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik atau *Good Pension Fund Governance (GPF)*. GPF merupakan proses dan struktur untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif. Struktur Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik DAPENBI IP terdiri dari Organ DAPENBI IP dan struktur penunjang pelaksanaannya.

### ORGAN DAPENBI IP

Organ DAPENBI IP adalah **Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus** yang memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

#### a. Pendiri

Pendiri DAPENBI IP adalah Bank Indonesia, selaku Pemberi Kerja, yang membentuk dan mendirikan DAPENBI IP. Pendiri memiliki kewajiban dan wewenang yang dengan jelas didokumentasikan dalam Peraturan Dana Pensiun.

##### Kewajiban Pendiri

- Membayar iuran yang menjadi beban Pendiri
- Memungut iuran Peserta.
- Menyetor iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada DAPENBI IP setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Membayar bunga dan/atau ta'zir atas hutang iuran sebagaimana dimaksud yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- Membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala serta menyampaikan tembusan bukti setoran denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan pegawai kepada DAPENBI IP.
- Mendengarkan dan memperhatikan saran Peserta untuk penetapan PDP DAPENBI IP dan perubahannya.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal DAPENBI IP dan/atau hasil pengawasan OJK

##### Kewenangan Pendiri

- Menetapkan dan memberlakukan PDP DAPENBI IP beserta perubahannya.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengurus.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota DPS.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengelola Unit Syariah.
- Menetapkan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP yang disusun Pengurus.
- Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- Menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi bersama dengan Dewan Pengawas.
- Mengesahkan laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP yang telah diaudit akuntan publik.
- Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang diajukan Pengurus dan Pengelola Unit Syariah.
- Menyetujui pengalihan pengelolaan investasi DAPENBI IP kepada lembaga keuangan, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun, bersama dengan Dewan Pengawas.
- Menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas serta DPS.

##### Tanggung Jawab Pendiri

- Bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Dalam hal DAPENBI IP dibubarkan, tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat DAPENBI IP dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

#### b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap DAPENBI IP. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah yang sama. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Pendiri berasal dari Pegawai Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pendiri. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta yaitu Peserta dan yang diajukan oleh organisasi yang mewakili Pegawai Pendiri.

### Kewajiban Dewan Pengawas

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengurus, agar PDP DAPENBI IP terutama maksud dan tujuan DAPENBI IP, dilaksanakan dengan baik.
- Mengumumkan salinan laporan tahunan atas hasil pengawasan kepada peserta.
- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Pengurus mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi DAPENBI IP paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

### Kewenangan Dewan Pengawas

- Menunjuk akuntan publik.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Bersama Pendiri menetapkan Arahannya Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Sewaktu-waktu memasuki gedung dan halaman yang digunakan oleh DAPENBI IP dan memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DAPENBI IP, berupa buku, bukti, surat, kas atau hal lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama.
- Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- Meminta keterangan terkait dengan DAPENBI IP kepada Pengurus.
- Menyetujui Rencana Investasi Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus.
- Menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Pengurus untuk disampaikan ke OJK.
- Mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi dengan Arahannya Investasi dan Rencana Investasi Tahunan tidak dapat diterima.
- Dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus terbukti dengan sengaja, secara sadar, dan tanpa paksaan orang lain melakukan tindakan kecurangan yang bertentangan dengan tujuan DAPENBI IP atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

### Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Tanggung jawab lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Susunan Dewan Pengawas DAPENBI IP periode 2021 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Kepatutan		
Agusman	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	PhD in Commerce	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-396/NB.11/2021 tanggal 28 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun -Batas Usia Pensiun ybs di Bank Indonesia adalah 1 September 2023. -sesuai pasal 25 ayat (6) PDP DAPENBI IP, Dewan Pengawas Wakil Pendiri dapat berasal dari Pegawai dan/ atau pihak lain yg ditunjuk Pendiri.
Fitria Irmiswati	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	Master of Arts in Economics	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-398/NB.11/2021 tanggal 28 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun

### Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas DAPENBI IP selama tahun 2021 tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun DPPK/ DPLK lain ataupun perusahaan/lembaga lain ataupun perusahaan/lembaga lain.

*Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun*

Kehadiran Dewan Pengawas pada rapat di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas (19 kali)		% Kehadiran
			Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media Lainnya	
1.	Agusman	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	-	V	100%
2.	Fitria Irm Triswati	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	-	V	100%

### Independensi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			Anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Agusman		V			V				V
2.	Fitria Irm Triswati		V			V				V

### c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dengan keputusan Pendiri berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri berdasarkan Surat Keputusan.

#### Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP yang dilakukan oleh Pengelola Unit Syariah terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah.
- Memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengelola Unit Syariah.

Susunan Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP periode 2021 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Kepatutan		
Prof. Dr. H. Ahmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Doctor studi Bahasa Arab	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-36/ NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/ KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti	5 Tahun

Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Doctor studi Islam	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-37/NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun

#### Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas Syariah terdapat rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain sebagai berikut

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori	Anggota DPS	-	Anggota DPS di PT. Bank Mega Syariah
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota DPS	-	Ketua DPS di PT. BJB Syariah
			-	Ketua DPS di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
			-	Anggota DPS di PT. Bank Permata Syariah (UUS)

Frekuensi review Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun Kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada review di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Review Dewan Pengawas Syariah (6 kali)		
			Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media Lainnya	
1.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	√	100%
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	√	100%

#### Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			Anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori		√			√				√
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag		√			√				√

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

#### d. Pengurus

**Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan DAPENBI IP kepada Pendiri dengan membuat laporan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban tahunan.**

Pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri.

##### Kewajiban Pengurus

- Mengelola DAPENBI IP dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyusun Pedoman Tata Kelola dan menyampaikan kepada Pendiri untuk ditetapkan.
- Menyusun rencana bisnis dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan.
- Menginvestasikan kekayaan DAPENBI IP sesuai dengan Arahan Investasi dengan sebaik – baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
- Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan DAPENBI IP.
- Bertindak teliti, terampil, bijaksana, cermat dan bertanggungjawab.
- Merahasiakan data dan informasi pribadi Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyerahkan dokumen laporan keuangan, laporan investasi dan memperlihatkan dokumen pendukungnya serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada akuntan publik yang ditunjuk.
- Menagih secara tertulis kepada Pendiri dan melaporkan kepada OJK dalam hal Pendiri belum menyetor iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo.
- Mengumumkan PDP DAPENBI IP dan perubahannya yang telah disahkan oleh OJK dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Menyusun Rencana Investasi Tahunan termasuk di dalamnya penempatan investasi berdasarkan Prinsip Syariah, yang merupakan penjabaran arahan investasi.
- Menyampaikan Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Pengawas mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Mengumumkan kepada Peserta mengenai ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

##### Kewenangan Pengurus

- Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan PDP DAPENBI IP, pengelolaan administrasi dan pengelolaan investasi dengan mengutamakan keamanan kekayaan DAPENBI IP.
- Melakukan tindakan hukum baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama DAPENBI IP serta mewakili DAPENBI IP di dalam dan di luar pengadilan.
- Mengambil keputusan mengenai penyusunan organisasi dan pengangkatan, pemberhentian, penetapan gaji dan penghasilan lainnya bagi Karyawan DAPENBI IP, serta keputusan lain yang menjadi kewenangan Pengurus.
- Meminta kepada Pendiri, Peserta, dan Pihak yang Berhak mengenai data yang berkaitan dengan kepesertaan pada DAPENBI IP.

##### Tanggung Jawab Pengurus

- Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- Pengurus baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DAPENBI IP akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, dan wajib mengembalikan kepada DAPENBI IP segala kenikmatan dari kekayaan DAPENBI IP yang diperoleh secara melawan hukum.

##### Susunan Pengurus DAPENBI IP periode 2021 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Nanang Hendarsah	Direktur Utama	Master of Arts in Economics	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-382/NB.11/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun

Gatot Miftakhul Manan	Direktur Investasi	Master of Arts in Economics	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-383/NB.II/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	4 Tahun

### Rangkap jabatan Pengurus

Seluruh Pengurus tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun atau perusahaan lain sehingga pengelolaan DAPENBI IP dapat lebih fokus dilaksanakan oleh Pengurus.

*Frekuensi rapat Pengurus DAPENBI IP yang diselenggarakan pada tahun 2021*

No	Nama	Jabatan	Rapat Pengurus (27 kali)		% Kehadiran
			Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media Lainnya	
1.	Nanang Hendarsah	Direktur Utama	-	V	100%
2.	Gatot Miftakhul Manan	Direktur Investasi	-	V	100%

*Hubungan keluarga anggota Pengurus dengan anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pendiri*

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			Anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Nanang Hendarsah	-	V		-	V				V
2.	Gatot Miftakhul Manan	-	V		-	V				V

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb

## STRUKTUR PENUNJANG PELAKSANAAN GPFG

### a. Auditor Ekstern

Auditor Ekstern adalah Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit terhadap kewajaran Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi pada setiap tahun buku.

### b. Tim Manajemen Risiko

DAPENBI IP memastikan pengelolaan risiko dapat berhasil dengan baik dan dilakukan secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan serta kemampuan DAPENBI IP dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. DAPENBI IP memiliki satuan kerja pengendalian risiko yaitu Tim Manajemen Risiko.


## MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (saat ini menjadi OJK) menerbitkan peraturan Nomor KEP-136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, yang mewajibkan dana pensiun untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang dilengkapi dengan Pedoman Manajemen Risiko.

Tahun 2020 OJK menerbitkan peraturan No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Ketentuan tersebut mengharuskan Pedoman Manajemen Risiko agar disesuaikan dengan tata cara penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun.

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk pelaksanaan secara efektif, pengelolaan risiko DAPENBI IP diletakkan dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko sebagai dasar kegiatan pengelolaan risiko di seluruh organisasi. Kerangka Kerja Manajemen Risiko diperlukan untuk memastikan bahwa informasi risiko telah lengkap dan memadai untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.



Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.05/2020, Kerangka Kerja Manajemen Risiko DAPENBI IP terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

#### 1. Pengawasan Aktif Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengurus dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di DAPENBI IP. Untuk itu, Pengurus dan Dewan Pengawas harus:

- Memahami Risiko yang dihadapi DAPENBI IP.
- Memberikan arahan yang jelas.
- Melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif.
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko di DAPENBI IP.
- Memastikan struktur organisasi yang memadai.
- Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing Satuan Kerja.
- Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

#### 2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Agar pengendalian risiko efektif, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko harus didasarkan pada strategi yang dilengkapi dengan limit risiko dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Penetapan limit risiko dan toleransi risiko perlu memperhatikan tingkat risiko yang bisa diterima (*risk appetite*) untuk mencapai tujuan organisasi. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko terutama sebagai berikut:

- Strategi Manajemen Risiko
- Limit Risiko dan Toleransi Risiko
- Kebijakan dan Prosedur

#### 3. Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat antisipatif terhadap seluruh aktivitas DAPENBI IP yang mengandung kemungkinan timbulnya risiko serta memitigasi dampaknya. Untuk menakar risiko, DAPENBI IP perlu mengukur tingkat risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitasnya.

Untuk pemantauan terhadap tingkat risiko, DAPENBI IP menetapkan Satuan Kerja yang independen sebagai *second line defense* untuk memantau tingkat dan arah risiko. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu dilengkapi pengendalian risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- Identifikasi Risiko
- Pengukuran Risiko
- Pemantauan Risiko
- Pengendalian Risiko
- Sistem Informasi Manajemen Risiko

#### 4. Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian intern yang efektif membantu DAPENBI IP menjaga aset, memberikan laporan keuangan yang kredibel, menjaga kepatuhan DAPENBI IP terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan risiko keuangan. Pengendalian intern efektif menjadi tanggung jawab dari Pengurus dan seluruh Satuan Kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Mengevaluasi secara reguler penerapan Manajemen Risiko.
- Evaluasi oleh fungsi Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja audit intern, dan Pengurus sebagai masukan terhadap penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko
- Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern dipantau Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh Satuan Kerja audit intern kepada Pengurus untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

## PENILAIAN RISIKO DAN TINGKAT KESEHATAN

Sesuai POJK No. 44/ POJK.05/2020 dan SE OJK No. 28/SEOJK.05/2020, setiap Dana Pensiun wajib melakukan penilaian risiko dan harus dilaporkan kepada OJK, meliputi :

1. Risiko Strategis
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kredit
4. Risiko Pasar
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Hukum
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi

Sesuai POJK No. 28/ POJK.05/2020 dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.05/2020, DAPENBI IP telah melaporkan hasil *self-assessment* tingkat kesehatan Dana Pensiun dengan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun pada peringkat 2 (tingkat risiko "Rendah"), yaitu lebih baik dari target untuk tahun 2021 dalam *Strategic Business Plan* yaitu peringkat 3 (tingkat risiko "Sedang"). Hasil *self-assessment* tingkat kesehatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada Maret 2022. Hasil tersebut menggambarkan pengelolaan DAPENBI IP memiliki tata kelola yang baik, potensi tercapainya sasaran strategis, mengindikasikan kemampuan memenuhi kewajiban kepada Peserta.

## UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan risiko oleh DAPENBI IP terhadap masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut

### 1. Risiko Strategis

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko strategis tergolong rendah, tercermin dari beberapa aspek :

- Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Pengurus yang disusun dalam Pedoman Teknis.
- Pemahaman Pengurus dan Dewan Pengawas atas keseluruhan rencana strategis, disertai keterlibatan aktif dalam penyusunan dan penerapan rencana strategis (RIT, SBP, dan Renbis).
- Proses dan tahapan dalam menformulasikan penyesuaian terhadap perubahan strategi yang memadai.
- Penyusunan strategi menyelaraskan dengan maksud dan tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, kemampuan SDM, infrastruktur dan sistem informasi DAPENBI IP, serta kondisi makro ekonomi dan perkembangan pasar keuangan.

### 2. Risiko Operasional

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko operasional tergolong "Rendah", tercermin dari beberapa aspek :

- Karakteristik dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun.
- Tingkat ketergantungan terhadap SDM tertentu yang relatif rendah.
- Tingkat kerugian akibat human error relatif rendah dengan penerapan *check and balances*.
- Sistem Teknologi Informasi DAPENBI IP sesuai dengan kebutuhan DAPENBI IP, dan dilakukan pengembangan secara berkelanjutan.
- Tidak terdapat fraud baik internal maupun eksternal.
- Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, keberlangsungan kegiatan operasional dan aktivitas operasional tetap berjalan dengan baik.
- Penggunaan jasa pihak ketiga terkait SI tidak menimbulkan gangguan sehingga kegiatan operasional DAPENBI IP berjalan dengan baik.

### 3. Risiko Kredit

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko kredit tergolong "Rendah", tercermin dari beberapa aspek :

- Seluruh penempatan investasi pada SBN dan deposito dilakukan sesuai batasan per jenis investasi dan per pihak sesuai dengan Arah Investasi, Pedoman Investasi, dan ketentuan OJK.
- Tidak terdapat transaksi investasi pada pihak terafiliasi.
- Investasi pada instrumen obligasi seluruhnya dilakukan pada SBN yang relatif *risk-free* dari perspektif risiko kredit.
- Tidak terdapat investasi yang mengalami gagal bayar.

#### 4. Risiko Pasar

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko pasar tergolong “Sedang Rendah”, tercermin dari beberapa aspek :

- Valuasi aset investasi mengacu pada Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.05/2016 .
- Sumber informasi harga menggunakan data elektronik dari Bursa Efek Indonesia/ Bloomberg/Indonesia *Bond Pricing Agency* (PHEI).
- Valuasi investasi pasar modal dilakukan secara otomatis dengan program aplikasi komputer.
- Secara konsolidasi, SPI portofolio investasi akhir bulan pada DAPENBI IP mayoritas bernilai positif, dengan SPI sebesar Rp819,70 juta .
- Tidak terdapat hambatan dalam melakukan transaksi di pasar keuangan, yang dilakukan melalui terminal Bloomberg.

#### 5. Risiko Likuiditas

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko likuiditas tergolong “Rendah”, tercermin dari beberapa aspek :

- Rasio likuiditas minimum (*cash ratio*) adalah sebesar 9253,44%
- Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar sebesar 4496,54%.
- Rasio aset lancar terhadap total aset sebesar 30,76%.
- Rasio kewajiban lancar terhadap total liabilitas sebesar 0,68%.
- Arus kas memadai sehingga tidak terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan, dengan persentase arus kas masuk terhadap arus kas keluar sebesar 29373,51%.

#### 6. Risiko Hukum

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko hukum tergolong “Rendah”, tercermin dari beberapa aspek :

- Tidak terdapat gugatan hukum dari Peserta, Regulator dan/atau mitra bisnis.
- Penyusunan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga telah mengacu pada Pedoman Teknis.
- Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.
- DAPENBI IP telah melaksanakan seluruh isi perjanjian.
- Seluruh dokumen pendukung perjanjian dengan pihak ketiga telah diarsip dengan baik.
- Perjanjian selalu menggunakan pilihan hukum Indonesia dimana penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### 7. Risiko Kepatuhan

- Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko kepatuhan tergolong “Sedang”, dimana terdapat 1 (satu) keterlambatan penyampaian laporan bulanan ke OJK akibat kendala teknis sistem informasi dan *template* laporan yang dilakukan secara manual.

#### 8. Risiko Reputasi

Kemungkinan kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko reputasi tergolong “Rendah”, tercermin dari beberapa aspek :

- Reputasi Pendiri yang sangat kredibel, yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
- Tidak terdapat sanksi dari Regulator terhadap DAPENBI.
- Tidak terdapat pelanggaran etika bisnis yang dilakukan DAPENBI.
- Tidak terdapat keluhan atau pengaduan dari Peserta dan/atau Pensiunan.



## SECTION 07

Laporan Keuangan Audited  
Tahun 2021



**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

**Laporan Keuangan Bertujuan Khusus  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak  
Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021**

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI****Daftar Isi****Halaman****Surat Pernyataan Direksi****Laporan Auditor Independen**

**Laporan Keuangan Bertujuan Khusus  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak  
Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	2
Laporan Portfolio Investasi	3
Laporan Hasil Investasi Tahunan	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6
<b>Lampiran:</b>	
Laporan Aset Neto	Lampiran I
Laporan Perubahan Aset Neto	Lampiran II
Kepesertaan Dana Pensiun	Lampiran III
Rekap Investasi	Lampiran IV
<i>Aset Life Cycle Fund</i>	Lampiran V
Rekapitulasi Aset dan Liabilitas	Lampiran VI
Rincian Investasi pada Satu Pihak	Lampiran VII
Rincian Pemenuhan Ketentuan Mengenai Investasi SBN	Lampiran VIII
Rasio Keuangan	Lampiran IX
Pengungkapan Investasi Tabungan pada Bank	Lampiran X
Pengungkapan Investasi Deposito Berjangka pada Bank	Lampiran XI
Pengungkapan Investasi Surat Berharga Negara	Lampiran XII
Rincian Kas dan Bank	Lampiran XIII
Rincian Peralatan Komputer	Lampiran XIV

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI****Daftar Isi****Lampiran: (Lanjutan)**

Checklist Analisis Investasi

Analisis Investasi Dana Pensiun

**Halaman**

Lampiran XV

Lampiran XVI



Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti  
Bank Indonesia, Gedung Kebon Sirih Lt. 6  
Jl. Kebon Sirih No. 86, Jakarta Pusat  
Tel: (021) 29818653, Email: office@dapenbiip.co.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS  
UNTUK PERIODE YANG DIMULAI SEJAK TANGGAL 28 JUNI 2021 (TANGGAL PENDIRIAN)  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. Nama       | : | Nanang Hendarsah  |
| Jabatan       | : | Direktur Utama  |
| Alamat Kantor | : | Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86,<br>Gambir, Jakarta Pusat 10110 |
| 2. Nama       | : | Gatot Miftakhul Manan   |
| Jabatan       | : | Direktur  |
| Alamat Kantor | : | Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86,<br>Gambir, Jakarta Pusat 10110 |

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti.
2. Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018.
3.
  - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
  - b. Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2022

PENGURUS  
DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

**Nanang Hendarsah**  
Direktur Utama

**Gatot Miftakhul Manan**  
Direktur

A

# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

Nomor : 00443/2.1030/AU.6/08/1298-1/1/IV/2022

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340  
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

## Laporan Auditor Independen

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus  
Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, dan laporan arus kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (tanggal pendirian) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan tersebut telah disusun oleh Pengurus berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

### Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015  
Registered at the Indonesia  
Financial Services Authority (OJK)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan portofolio investasi pada tanggal 31 Desember 2021, serta perhitungan hasil usaha, hasil investasi tahunan, dan arus kasnya untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (tanggal pendirian) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

### Basis akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 2a atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

### Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti tanggal 31 Desember 2021, dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (tanggal pendirian) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti pada Lampiran I sampai dengan XVI terlampir, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Tambahan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan. Informasi Keuangan Tambahan merupakan tanggung jawab Pengurus serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir. Informasi Keuangan Tambahan telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Tambahan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan terlampir secara keseluruhan.

Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti telah menyusun laporan keuangan terpisah untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (tanggal pendirian) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas laporan keuangan tersebut, kami telah menerbitkan laporan auditor independen nomor 00442/2.1030/AU.1/08/1298-1/1/IV/2022 tertanggal 22 April 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Bimo Iman Santoso  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298

Jakarta, 22 April 2022



00443

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	5	677.807.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	6	244.790.990.011
Tabungan pada Bank	7	45.568.908.965
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>968.166.898.976</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	8	<b>819.705.202</b>
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	9	213.255.574
Beban Dibayar Dimuka	10	199.920.000
Piutang Hasil Investasi	11	10.725.726.878
<b>Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi</b>		<b>11.138.902.452</b>
<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)</b>	12	
Peralatan Komputer		146.488.400
Akumulasi Penyusutan		(1.130.294)
<b>Jumlah Aset Operasional</b>		<b>145.358.106</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>980.270.864.736</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	13	980.270.864.736
<b>LIABILITAS DILUAR MANFAAT PENSIUN</b>		--
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>980.270.864.736</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	14	
Bunga/Bagi Hasil		13.203.522.364
Laba Pelepasan Investasi		112.500.000
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>		<b>13.316.022.364</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Kustodi	15	(22.714.998)
<b>Jumlah Beban Investasi</b>		<b>(22.714.998)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>		<b>13.293.307.366</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	17	
Beban Kantor		(79.497.324)
Beban Penyusutan Aset Operasional		(1.130.294)
Beban Jasa Pihak Ketiga		(252.256.500)
Beban Operasional Lain		(142.748.114)
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>(475.632.232)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		--
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>		<b>12.817.675.134</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		--
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>		<b>12.817.675.134</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI**  
 Per 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021	
	Rp	%
Tabungan pada Bank	45.568.908.965	4,70%
Deposito Berjangka pada Bank	244.790.990.011	25,26%
Surat Berharga Negara	678.626.705.202	70,04%
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>968.986.604.178</b>	<b>100,00%</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN**  
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
 Sampai Dengan 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
Tabungan pada Bank	1.143.623.573	--	--	--	1.143.623.573	75.986.305.758	1,51%
Deposito Berjangka pada Bank	4.037.448.911	--	--	--	4.037.448.911	119.829.885.791	3,37%
Surat Berharga Negara	8.022.449.880	112.500.000	819.705.202	(22.714.998)	8.931.940.084	511.878.571.514	1,74%
<b>Jumlah Hasil</b>	<b>13.203.522.364</b>	<b>112.500.000</b>	<b>819.705.202</b>	<b>(22.714.998)</b>	<b>14.113.012.568</b>	<b>249.530.345.791</b>	<b>5,66%</b>

\*) Nilai rata-rata geometrik

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga / Bagi hasil		12.043.643.021
Pelepasan Investasi		1.330.452.863.207
Penanaman Investasi		(2.308.073.155.909)
Pembayaran Beban Investasi		(22.714.998)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(965.599.364.679)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional		(674.375.747)
Pembelian Aset Operasional	12	(146.488.400)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional</b>		<b>(820.864.147)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	13, 18	65.404.470.439
Penerimaan Iuran Normal Peserta	13, 18	5.285.168.304
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	13, 19	898.585.661.690
Pembayaran Manfaat Pensiun	19	(2.641.816.033)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>966.633.484.400</b>
<b>KENAIKAN KAS NETO</b>		<b>213.255.574</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>		<b>--</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>		<b>213.255.574</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**1. Umum****1.a. Pendirian Dana Pensiun**

Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti untuk selanjutnya disebut "DAPENBI IP" didirikan oleh Bank Indonesia dengan peserta pegawai tetap Bank Indonesia.

DAPENBI IP didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021, serta telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor 21.01.00390.DPPK tanggal 28 Juni 2021.

Maksud pendirian DAPENBI IP adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan pendirian DAPENBI IP adalah untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak setelah Peserta tidak bekerja lagi pada Pendiri.

Dalam menyelenggarakan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah, DAPENBI IP membentuk Unit Syariah. Unit Syariah melakukan pengelolaan program pensiun bagi Peserta berdasarkan Prinsip Syariah.

DAPENBI IP berkedudukan di Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

**1.b. Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus DAPENBI IP**

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/6/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang "Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti" dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang "Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti", susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perwakilan Pendiri  
Ketua Merangkap Anggota Pengawas : Agusman

Perwakilan Peserta  
Anggota Dewan Pengawas : Fitria Irmis Triswati

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/4/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang "Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti" dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 21/4/KEP.GBI/2019 tanggal 10 September 2021 tentang "Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti", susunan Pengurus per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Nanang Hendarsah  
Direktur : Gatot Miftakhul Manan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/6/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang "Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti" dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/13/KEP.GBI/2019 tanggal 10 September 2021 tentang "Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti", susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Pengawas : Achmad Satori  
Anggota Dewan Pengawas : Jaih

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Masa jabatan Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun serta masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak diberlakukannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

## 2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

### 2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun tertanggal 4 April 2018.

Dalam hal pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta format standar berdasarkan peraturan di atas tidak mengatur secara khusus mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa tertentu, peraturan di atas mengharuskan penyusunan laporan Dana Pensiun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional DAPENBI IP.

### 2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dengan entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 2.c. Kas dan Bank

Kas meliputi kas kecil. Bank merupakan rekening giro yang tidak dijaminan atau dibatasi penggunaannya.

### 2.d. Investasi

Untuk tujuan penyusunan laporan aset neto, investasi dinyatakan sebagai berikut:

1. Tabungan pada bank, deposito berjangka dan deposito *on call* dicatat berdasar nilai nominal.
2. Sertifikat deposito pada bank berdasar nilai tunai.
3. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dinyatakan dengan mempergunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek.
4. Surat Berharga Negara dinyatakan menurut:
  - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
  - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
5. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
  - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
  - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Obligasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
6. Obligasi daerah dinyatakan menurut:
  - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
  - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Obligasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
7. Reksa Dana yang terdiri dari:
  - a. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
  - b. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
  - c. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
  - d. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia.
8. *Medium Term Notes* (MTN) berdasar:
  - Nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
- 9. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dinyatakan berdasarkan nilai pasar untuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk yang tidak diperdagangkan dinilai berdasarkan nilai aktiva bersih.
- 10. *Repurchase Agreement* (REPO) berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*).
- 11. Penyertaan langsung pada saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada OJK dan penyertaan langsung pada saham di luar negeri berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas dimana penyertaan tersebut dilakukan.

Surat Berharga Negara, obligasi korporasi dan obligasi daerah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dinilai berdasar *amortized cost* harus didukung dengan dokumen tertulis. Penilaian atas jenis investasi penyertaan langsung di Indonesia dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar pada OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Untuk tujuan penyusunan laporan posisi keuangan, investasi dalam bentuk:

1. Tabungan, deposito *on call*, dan deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal;
2. Sertifikat deposito, Surat Berharga Negara, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, obligasi daerah, reksa dana, MTN, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan REPO dinyatakan berdasarkan harga perolehan; dan
3. Penyertaan langsung pada saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan pada harga perolehan tanpa melihat persentase kepemilikan.

Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar tiap jenis investasi, di laporan posisi keuangan dicatat pada Selisih Penilaian Investasi.

Ketentuan dasar penilaian jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

#### 2.e. Aset Operasional

Aset operasional dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Nilai historis terdiri dari harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset operasional tersebut siap digunakan. Aset Operasional disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Manfaat Ekonomis</u>
Peralatan komputer	4 Tahun

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya-biaya perbaikan dan pengeluaran signifikan yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset operasional dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset), dilaporkan dalam perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

Pengurus melakukan penelaahan untuk menentukan indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Pengurus menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai asetnya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai beban dalam laporan perubahan aset neto usaha.

#### 2.f. Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas manfaat pensiun merupakan kewajiban dana pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, dimana jumlah yang sudah jatuh tempo didasarkan atas:

- a. Iuran Pemberi Kerja dan Peserta;
- b. Hasil usaha;
- c. Pengalihan dana dari dana pensiun lain;
- d. Pengalihan dana ke dana pensiun lain; dan
- e. Dikurangi penarikan/pengembalian iuran.

Pembayaran manfaat pensiun kepada para penerima manfaat pensiun termasuk pajak manfaat pensiun yang dibebankan kepada DAPENBI IP, dicatat pada saat jatuh tempo. Manfaat pensiun yang jatuh tempo tetapi belum dibayarkan kepada penerima manfaat pensiun dicatat sebagai utang manfaat pensiun jatuh tempo.

#### 2.g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan investasi diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul atas penjualan investasi diakui pada saat transaksi. Keuntungan atau kerugian yang timbul atas penjualan investasi diakui pada saat transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

#### 2.h. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan pada perhitungan hasil usaha ditentukan berdasarkan kenaikan hasil usaha kena pajak dalam tahun buku bersangkutan dengan menggunakan tarif yang berlaku. Penghasilan utama DAPENBI IP bukan merupakan objek pajak penghasilan dan/atau penghasilan dikenakan pajak final, sehingga DAPENBI IP tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset atau kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh DAPENBI yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yang tersebut di bawah ini tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan:

- a. Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
- c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, atas biaya yang terjadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final, atau telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final maka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## 2.i. Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial

Liabilitas di luar nilai kini aktuarial merupakan liabilitas DAPENBI IP yang harus dipenuhi.

## 2.j. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Penggunaan Pertimbangan

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan Pengurus dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas. Pengurus membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Pengurus atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

### Estimasi umur manfaat dan penyusutan aset operasional

DAPENBI IP melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset operasional berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset operasional disajikan dalam Catatan 12.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. DAPENBI IP mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana DAPENBI IP menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

### Pajak penghasilan

Dalam situasi tertentu, DAPENBI tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, DAPENBI IP menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". DAPENBI IP membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

## 3. Program Manfaat Pensiun dan Kebijakan Pendanaan

### 3.a. Demografi Kepesertaan

Kepesertaan Program Pensiun dari DAPENBI diatur dalam Pasal 57 Peraturan DAPENBI IP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia selaku Pendiri DAPENBI IP No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021.

Pegawai yang berhak menjadi Peserta DAPENBI IP, yaitu:

- Setiap Pegawai yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai Peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ("DPLK BRI");
- Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai Peserta PPIP pada DPLK BRI; dan
- Calon Pegawai yang baru diangkat sebagai Pegawai oleh Pendiri.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Ketentuan pada huruf a di atas tidak berlaku bagi Pegawai yang pada saat pengalihan dana peserta dari DPLK BRI ke DAPENBI IP dilakukan, memiliki sisa Batas Usia Pensiun ("BUP") paling lama 2 (dua) tahun.

Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2021 sebanyak 5.063 orang, dengan rincian sebagai berikut:

	2021
Peserta konvensional	2.418 orang
Peserta unit syariah	2.645 orang
<b>Jumlah</b>	<b>5.063 orang</b>

Sementara itu, jumlah Pensiunan dan Pihak yang Berhak pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing dirinci sebagai berikut:

	2021
Pensiunan	5 orang
Janda/duda	1 orang
Mantan pegawai (tunda)	13 orang
<b>Jumlah</b>	<b>19 orang</b>

Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat:

- berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
- Pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, pensiun catat; atau
- Meninggal dunia.

### 3.b. Usia Pensiun

- Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, diatur sebagai berikut:
  - 60 (enam puluh) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat asisten gubernur dan ahli Utama;
  - 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat direktur eksekutif, direktur, ahli senior, dan ahli; dan
  - 56 (lima puluh enam) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat deputy direktur, asisten direktur, manajer, asisten manajer, dan ahli pertama.
- Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yaitu 46 (empat puluh enam) tahun.
- Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yang diangkat sebagai Pegawai dan yang ditetapkan sebagai calon Pegawai paling lambat Juli 2017 yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- Batas Usia Pensiun untuk Pegawai dengan pangkat tertentu dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
- Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud pada poin ke-5 dilakukan selektif (*by invitation*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberhentian pegawai.
- Usia sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 sampai dengan ke-6 dihitung dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

### 3.c. Kekayaan DAPENBI IP dan Iuran Pensiun

Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pada DPLK BRI. Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihipung dari:

- Iuran Pendiri;
- Iuran Peserta;

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- c. Iuran sukarela Peserta;
- d. Hasil investasi; dan
- e. Pengalihan dari dana pensiun lain.

Kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan prinsip syariah dan PPIP secara konvensional.

Berdasarkan Peraturan DAPENBI IP pasal 69, iuran Pendiri dan iuran Peserta ditetapkan sebagai berikut:

1. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pendiri dan Peserta.
2. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
  - a. Iuran Peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari gaji; dan
  - b. Iuran Pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari gaji.
3. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
  - a. Iuran Peserta sebesar 3% (tiga persen) dari gaji; dan
  - b. Iuran Pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari gaji.
4. Peserta dapat menambah iurannya sendiri guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi Dana Peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP.
5. Pendiri dapat menambah iuran Pendiri selain dari iuran sebagaimana pada poin 2 huruf b dan point 3 huruf b, berdasarkan keputusan Pendiri dengan mengubah PDP DAPENBI IP.

Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk iuran sukarela. Iuran sukarela disetor dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh Peserta dan dihitung dari gaji.

Khusus untuk unit syariah, yang digunakan Pendiri dan Peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah untuk pembayaran iuran yaitu Akad *Hibah bi Syarth* atau Akad *Hibah Muqayyadah*.

### 3.d. Perhitungan Manfaat Pensiun

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DAPENBI IP 22 Juni 2021 pasal 74, besarnya manfaat pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Hasil pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional berdasarkan perbandingan iuran peserta yang bersangkutan terhadap total iuran peserta secara keseluruhan. Hasil pengembangan tersebut merupakan perubahan hasil usaha bersih dan Selisih antara Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD) akhir bulan sebelumnya dengan Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD) akhir bulan berjalan, dengan telah memperhitungkan biaya secara proporsional.

#### Konvensional

Besar manfaat pensiun Peserta berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

- 1) Besar manfaat pensiun Peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

- SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta  
SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta  
TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta  
IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan  
HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Hasil pengembangan sebagaimana komponen perhitungan manfaat pensiun Peserta sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana Peserta yang bersangkutan.
- 3) Hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- 4) Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun Peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela Peserta dalam komponen "IUR".

#### Unit Syariah

Besar manfaat pensiun Peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

- 1) Besar manfaat pensiun Peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

- SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta  
SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta  
TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta  
IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan  
HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya yang dikelola berdasarkan prinsip syariah

- 2) Hasil pengembangan sebagaimana komponen perhitungan manfaat pensiun Peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana Peserta yang bersangkutan.
- 3) Hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- 4) Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun Peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela Peserta dalam komponen "IUR".

### 3.e. Pembayaran Manfaat Pensiun

#### Konvensional

Pembayaran manfaat pensiun Peserta dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau
- b. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

#### Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- a. Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan Peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta dan mantan pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada Peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- Janda atau Duda, atau Anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional, Peserta, Janda atau Duda, atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak, pengurus membeli anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas yang dipilih:

- Menyediakan manfaat pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun yang diterima Peserta;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan
- Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**Unit Syariah**

Pembayaran manfaat pensiun Peserta dilakukan dengan cara:

- Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau
- Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah bagi manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan Peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta dan mantan pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual anuitas syariah bagi manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada Peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- Janda atau Duda, atau Anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah, Peserta, Janda atau Duda, atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak, pengurus membeli anuitas syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:

- Menyediakan manfaat pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun yang diterima Peserta;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan
- Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas syariah dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

#### 4. Kebijakan Investasi

##### 4.a. Jenis Investasi yang Diperkenankan dalam Arahan Investasi

DAPENBI IP melaksanakan investasi mengacu pada Peraturan OJK No.3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun. Kebijakan investasi diatur dalam Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No. 1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Jenis-jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap keseluruhan investasi DAPENBI IP dihitung berdasarkan cara yang digunakan untuk menentukan nilai investasi dalam Laporan Aset Neto sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun:

Jenis Investasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.05/2015 j.o. No.29/POJK.05/2018	Arahan Investasi per Satu Pihak No.23/9/KEP.GBI/2021
	a. Tabungan pada Bank	Tidak Dijelaskan
b. Deposito <i>on Call</i> pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
c. Deposito Berjangka pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
d. Sertifikat Deposito pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
e. Surat Berharga Negara	100%	100%
f. Saham yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
g. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
h. Sukuk yang diterbitkan oleh Korporasi & tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
i. Reksa Dana yang terdiri dari:		
i. Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan Saham	Tidak Dijelaskan	
ii. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	Tidak Dijelaskan	20% (Untuk Seluruh Jenis Reksa Dana)
iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	10%	
iv. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	
j. <i>Medium Term Note</i> (MTN)	10%	10%
k. <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	5%	2%
l. Penyertaan Langsung Saham	15%	15%
m. Obligasi Daerah	Tidak Dijelaskan	10%
n. Dana Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak Dijelaskan	10%

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah investasi pada Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dilakukan pada Efek Beragun Aset dan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi DAPENBI IP, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

##### 4.b. Pembatasan Investasi

Pembatasan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi berdasarkan Keputusan Pendiri, adalah sebagai berikut:

- Investasi pada Deposito Berjangka, Deposito *on Call*, Sertifikat Deposito, dan Tabungan
  - Hanya dapat ditempatkan pada Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan *regulator*.
  - Khusus untuk investasi pada sertifikat deposito pada Bank hanya dapat dilakukan apabila *scriptless* dan diadministrasikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Investasi pada Saham, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Dapat dilakukan melalui Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan bahwa emiten harus memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
  - Hasil analisis fundamental dan profit emiten pada saham kelolaan pihak ketiga/ahli terdokumentasikan dengan baik dan diadministrasikan secara tertib.
- Investasi pada Obligasi Korporasi, Obligasi Daerah, *Medium Term Note* (MTN), Sukuk, dan Efek Beragun Aset
  - Sekurang-kurangnya memiliki peringkat *investment grade* dari lembaga pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
  - Dibatasi hanya yang diterbitkan BUMN, BUMD, atau anak perusahaan dari BUMN, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau dalam sistem *Electronic Trading Platform* (ETP) di Indonesia dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui OJK.
  - Investasi pada Efek Beragun Aset hanya dapat ditempatkan pada Efek Beragun Aset yang dilakukan melalui penawaran umum;
  - Investasi pada Obligasi Daerah telah mendapat pernyataan efektif dari OJK.
- Investasi Penyertaan Langsung pada Saham hanya dapat dilakukan pada:
  - Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di bursa efek di Indonesia.
  - Dalam hal DAPENBI IP merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling 25% (dua puluh lima persen) saham dari perusahaan dimaksud, DAPENBI IP harus:
    - Memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan DAPENBI IP selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis, dan
    - Memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis.
  - Dalam hal saham yang dimiliki DAPENBI IP pada perseroan terbatas tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak DAPENBI IP wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.
  - Rencana investasi penyertaan langsung pada saham harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Rencana Program Kerja Anggaran Tahunan (RPKAT) DAPENBI IP.
- Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana
  - Investasi pada unit penyertaan reksa dana harus pada penyertaan reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah terdaftar di OJK.
  - Reksa dana yang dipilih adalah reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- f. Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila:
- Total investasi DAPENBI IP sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
  - Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
  - Menggunakan jasa penasihat investas yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- g. Investasi pada Surat Berharga Negara, harus:
- Mempertimbangkan optimalisasi tingkat imbal hasil dan Risiko yang dapat diterima;
  - Mempertimbangkan kesesuaian profil jatuh tempo dari portfolio dengan estimasi kewajiban jangka Panjang DAPENBI IP; dan
  - Mempertimbangkan Peraturan OJK yang mengatur tentang investasi Surat Berharga Negara.
- h. Investasi pada *Medium Term Note* (MTN), harus:
- Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
  - Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - Memiliki agen monitoring yang mendapat izin sebagai wali amanat dri OJK; dan
  - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
- i. Investasi pada REPO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
  - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
  - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
  - Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh regulator;
  - Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, dan/atau Obligasi Korporasi dengan minimal rating A yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
  - Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
  - Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminan; dan
  - Transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
- j. Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
  - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
  - Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
  - Apabila diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
  - Apabila diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; dan
  - Salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.

#### 4.c. Larangan Investasi

- Objek investasi yang dilarang dalam Arahan Investasi adalah:
- a. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
  - b. Penempatan pada bank selain bank umum dan bank devisa yang sesuai dengan kriteria bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator;
  - c. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif yang diperoleh DAPENBI IP sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

#### 4.d. Target Hasil Investasi

Dalam Arahan Investasi, target hasil investasi diatur sebagai berikut:

1. Tingkat hasil investasi *gross* portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% di atas tingkat inflasi Indonesia, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam satu periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
2. Perubahan penetapan tingkat hasil investasi dapat dilakukan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan masukan dari Pengurus, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara sirkuler.
3. Tingkat hasil investasi dihitung dari pendapatan investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi, dikurangi dengan semua beban biaya pengelolaan investasi, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi berdasarkan nilai wajar.

#### 4.e. Kebutuhan Likuiditas

Dalam Arahan Investasi, kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional DAPENBI setiap bulannya.

#### 4.f. Penggunaan Jasa Kustodian

DAPENBI menggunakan jasa penitipan (kustodian) untuk menyimpan, mengadministrasikan dan mengawasi keberadaan surat berharga investasi yang dimilikinya.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian jasa kustodian No.CS/1180/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian.

Jenis surat berharga yang dititipkan meliputi efek utang. Efek dimaksud adalah Surat Berharga Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk.

### 5. Surat Berharga Negara (SBN)

Dana Pensiun memiliki investasi pada surat berharga negara berdasarkan nilai pasar dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dan nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2021				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
<b>Pihak Ketiga</b>					
<b>Diukur pada Nilai Wajar</b>					
<b>Surat Berharga Negara</b>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	190.000.000.000	193.049.000.000	193.164.917.400
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	15 April 2027	5,13%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.181.600.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15 Februari 2031	6,50%	40.000.000.000	40.626.000.000	40.396.617.200
<b>Surat Berharga Syariah Negara</b>					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	120.000.000.000	119.497.000.000	120.286.132.800
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	51.778.068.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.996.421.600
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	15.000.000.000	14.940.000.000	15.065.237.250
<b>Sub Jumlah</b>			<b>475.000.000.000</b>	<b>479.860.000.000</b>	<b>480.868.994.750</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
<b>Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi</b>					
<b>Surat Berharga Negara</b>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	35.000.000.000	35.602.500.000	35.575.298.667
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	15 April 2027	5,13%	32.000.000.000	31.968.000.000	31.969.694.949
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15 Februari 2031	6,50%	8.000.000.000	8.184.000.000	8.178.224.934
<b>Surat Berharga Syariah Negara</b>					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	40.000.000.000	39.980.000.000	39.980.519.558
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	41.095.097.322
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.944.380.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR-014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.336.786.145
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	15 Mei 2033	8,38%	5.000.000.000	5.687.500.000	5.677.708.877
<b>Sub Jumlah</b>			<b>190.000.000.000</b>	<b>197.947.000.000</b>	<b>197.757.710.452</b>
<b>Jumlah</b>			<b>665.000.000.000</b>	<b>677.807.000.000</b>	<b>678.626.705.202</b>

## 6. Deposito Berjangka pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk Deposito Berjangka per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2021
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	143.774.108.997
PT Bank Mega Tbk	101.016.881.014
<b>Jumlah</b>	<b>244.790.990.011</b>

Sepanjang tahun 2021, DAPENBI IP menerima pendapatan bunga/bagi hasil deposito berjangka setiap bulan dengan tingkat suku bunga/bagi hasil berkisar antara 3,01% sampai 3,50% per tahun.

## 7. Tabungan pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk tabungan pada bank per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2021
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	45.537.037.458
PT Bank BCA Syariah	31.871.507
<b>Jumlah</b>	<b>45.568.908.965</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## 8. Selisih Penilaian Investasi

Selisih Penilaian Investasi per jenis investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021		Selisih Penilaian Investasi
	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	
Surat Berharga Negara	677.807.000.000	678.626.705.202	819.705.202
<b>Jumlah</b>	<b>677.807.000.000</b>	<b>678.626.705.202</b>	<b>819.705.202</b>

Perubahan selisih penilaian investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021
Saldo Awal Tahun	--
Peningkatan Selisih Penilaian Investasi - neto periode berjalan (Catatan 16)	819.705.202
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>819.705.202</b>

## 9. Kas dan Bank

	2021
Kas	2.946.625
Bank - Pihak Ketiga	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	141.481.202
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	64.827.747
PT Bank BCA Syariah	2.000.000
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>213.255.574</b>

## 10. Beban Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2021, beban dibayar dimuka DAPENBI IP sebesar Rp199.920.000.

## 11. Piutang Hasil Investasi

	2021
Kupon Surat Berharga Negara & Surat Berharga Syariah Negara	10.083.844.880
Bunga/Bagi Hasil Deposito Berjangka	641.881.998
<b>Jumlah</b>	<b>10.725.726.878</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**12. Aset Operasional**

	2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Biaya Perolehan</b>				
Peralatan Komputer	--	146.488.400	--	146.488.400
<b>Jumlah</b>	--	146.488.400	--	146.488.400
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Komputer	--	1.130.294	--	1.130.294
<b>Jumlah</b>	--	1.130.294	--	1.130.294
<b>Nilai Buku</b>	--			<b>145.358.106</b>

Pengurus berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tercatat aset operasional pada tanggal 31 Desember 2021.

**13. Liabilitas Manfaat Pensiun**

	2021
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	
Akumulasi Dana Migrasi Peserta	25.134.964.242
Akumulasi Dana Migrasi Pemberi Kerja	873.450.697.448
Iuran Wajib Peserta Periode Berjalan	5.285.168.304
Iuran Wajib Pemberi Kerja Periode Berjalan	65.404.470.439
Hasil Usaha/Pengembangan Iuran Periode Berjalan	12.817.675.134
Pendapatan yang Belum Direalisasi	819.705.202
Manfaat Pensiun	(2.641.816.033)
<b>Jumlah</b>	<b>980.270.864.736</b>

**14. Pendapatan Investasi**

	2021
Bunga/Bagi Hasil	
Surat Berharga Negara	8.022.449.880
Deposito Berjangka pada Bank	4.037.448.911
Tabungan	1.143.623.573
Sub Jumlah	13.203.522.364
Laba Pelepasan Investasi	
Surat Berharga Negara	112.500.000
Sub Jumlah	112.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.316.022.364</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**15. Beban Investasi**

Saldo beban investasi terdiri dari biaya jasa kustodian. Untuk periode yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021, saldo beban investasi adalah sebesar Rp22.714.998.

**16. Peningkatan Nilai Investasi**

	2021		Peningkatan Nilai Investasi
	Saldo Awal Selisih Penilaian Investasi	Saldo Akhir Selisih Penilaian Investasi	
Surat Berharga Negara	--	819.705.202	819.705.202
<b>Jumlah</b>	--	<b>819.705.202</b>	<b>819.705.202</b>

**17. Beban Operasional**

	2021
Beban Jasa Pihak Ketiga	252.256.500
Beban Kantor	79.497.324
Beban Penyusutan Aset Operasional (Catatan 12)	1.130.294
Beban Operasional Lainnya	142.748.114
<b>Jumlah</b>	<b>475.632.232</b>

Beban operasional lainnya terdiri dari beban representasi, transaksi bank dan biaya lainnya untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

**18. Iuran Jatuh Tempo**

	2021
Iuran Normal Pemberi Kerja (Catatan 13)	65.404.470.439
Iuran Normal Peserta (Catatan 13)	5.285.168.304
<b>Jumlah</b>	<b>70.689.638.743</b>

**19. Pembayaran Manfaat Pensiun dan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain**

**a. Pembayaran Manfaat Pensiun**  
Sejak DAPENBI IP disahkan oleh OJK sampai dengan 31 Desember 2021, saldo pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp2.641.816.033.

**b. Pengalihan dana dari dana pensiun lain**

	2021
Akumulasi Dana Migrasi Pemberi Kerja (Catatan 13)	873.450.697.448
Akumulasi Dana Migrasi Peserta (Catatan 13)	25.134.964.242
<b>Jumlah</b>	<b>898.585.661.690</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengalihan dana dari dana pensiun lain merupakan perpindahan saldo kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) ke DAPENBI IP, dimana sebelumnya Pendiri/Pemberi Kerja bekerja sama dengan DPLK BRI sejak 28 September 2015 sampai dengan 22 Juni 2021 untuk mengelola iuran pegawai Bank Indonesia dan Bank Indonesia, selaku Pemberi Kerja. Dengan disahkannya pendirian DAPENBI IP oleh OJK, maka pada tanggal 3 September 2021, dana yang dikelola oleh DPLK BRI ditransfer ke rekening milik DAPENBI IP.

## 20. Informasi Keuangan Unit Syariah

### a. Demografi Kepesertaan

Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2021 sebanyak 2.645 orang. Sedangkan jumlah pensiunan dan pihak yang berhak per 31 Desember 2021 adalah pensiunan sebanyak 3 orang dan mantan pegawai (tunda) sebanyak 9 orang.

### b. Laporan Posisi Keuangan

	2021
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI SYARIAH (Nilai Historis)</b>	
Surat Berharga Syariah Negara	342.690.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	143.774.108.997
Tabungan pada Bank	32.200.795.402
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>518.664.904.399</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>792.643.175</b>
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>	
Kas dan Bank	10.961.806
Beban Dibayar Dimuka	107.147.508
Piutang Hasil Investasi	5.956.786.157
<b>Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi</b>	<b>6.074.895.471</b>
<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)</b>	
Peralatan Kantor	78.543.818
Akumulasi Penyusutan	(606.701)
<b>Jumlah Aset Operasional</b>	<b>77.937.117</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>525.610.380.162</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	525.610.380.162
<b>LIABILITAS DILUAR MANFAAT PENSIUN</b>	--
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>525.610.380.162</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

### c. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

	2021
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bagi Hasil	6.941.614.280
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>6.941.614.280</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Kustodi	(11.694.474)
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>(11.694.474)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>6.929.919.806</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Kantor	--
Beban Penyusutan Aset Operasional	(606.701)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(233.357.122)
Beban Operasional Lain	(20.615.188)
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>(254.579.011)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>--</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.675.340.795</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>--</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>6.675.340.795</b>

### d. Laporan Arus Kas

	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bagi Hasil	6.180.155.456
Pelepasan Investasi	365.410.135.295
Penanaman Investasi	(889.272.479.304)
Pembayaran Beban Investasi	(11.694.474)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(517.693.883.027)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(380.037.884)
Pembelian Aset Operasional	(77.513.475)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional</b>	<b>(437.551.359)</b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**d. Laporan Arus Kas (Lanjutan)**

	<u>2021</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	34.418.889.745
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2.692.853.030
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	482.872.802.069
Pembayaran Manfaat Pensiun	<u>(1.842.148.652)</u>
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>518.142.396.192</b>
<b>KENAIKAN KAS NETO</b>	<b>10.961.806</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>--</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b><u>10.961.806</u></b>

**e. Surat Berharga Syariah Negara**

	<u>2021</u>				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
<b>Pihak Berelasi</b>					
<b>Diukur pada Nilai Wajar</b>					
<b>Surat Berharga Syariah Negara</b>					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	51.778.068.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	15.000.000.000	14.940.000.000	15.065.237.250
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.896.421.600
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	120.000.000.000	119.497.000.000	120.286.132.800
<b>Sub Jumlah</b>			<u>225.000.000.000</u>	<u>226.185.000.000</u>	<u>227.125.860.150</u>
<b>Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi</b>					
<b>Surat Berharga Syariah Negara</b>					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	41.095.097.322
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	40.000.000.000	39.980.000.000	39.980.519.558
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.944.380.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.338.786.145
<b>Sub Jumlah</b>			<u>110.000.000.000</u>	<u>116.505.000.000</u>	<u>116.356.783.025</u>
<b>Jumlah</b>			<u>335.000.000.000</u>	<u>342.690.000.000</u>	<u>343.482.643.175</u>

**f. Deposito Berjangka pada Bank**

	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	143.774.108.997
<b>Jumlah</b>	<b><u>143.774.108.997</u></b>

**g. Tabungan pada Bank**

	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	32.200.791.593
PT Bank BCA Syariah	3.809
<b>Jumlah</b>	<b><u>32.200.795.402</u></b>

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**h. Hasil Investasi**

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
Tabungan pada Bank	1.023.578.322	--	--	--	1.023.578.322	61.452.216.413	1,67%
Deposito Berjangka pada Bank	1.722.621.722	--	--	--	1.722.621.722	57.685.519.732	2,99%
Surat Berharga Syariah Negara	4.195.414.237	--	792.643.175	(11.694.474)	4.976.362.938	275.146.616.059	1,81%
<b>Jumlah Hasil</b>	<b><u>6.941.614.281</u></b>	<b><u>--</u></b>	<b><u>792.643.175</u></b>	<b><u>(11.694.474)</u></b>	<b><u>7.722.562.962</u></b>	<b><u>129.585.640.556</u></b>	<b><u>5,96%</u></b>

\*) Nilai rata-rata geometrik

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**  
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## 21. Ikatan

### Jasa Penerima Titipan (Kustodi)

DAPENBI IP mengadakan kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kustodian No. CS/1180/2021 tanggal 21 Mei 2021, dimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan memberikan layanan kustodian dalam menjaga investasi yang dimiliki oleh DAPENBI IP. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 1 (satu) tahun sejak pendirian DAPENBI IP dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya.

Jenis kekayaan yang disimpan kepada kustodian terdiri dari Surat Berharga Negara.

## 22. Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus DAPENBI IP bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 22 April 2022.

## Lampiran I

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
LAPORAN ASET NETO**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI</b>	
Tabungan pada Bank	45.568.908.965
Surat Berharga Negara	678.626.705.202
Deposito Berjangka pada Bank	244.790.990.011
<b>Total Investasi</b>	<u>968.986.604.178</u>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas dan Bank	213.255.574
Beban Dibayar Dimuka	199.920.000
Piutang Hasil Investasi	10.725.726.878
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<u>11.138.902.452</u>
<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Peralatan Komputer	145.358.106
<b>Total Aset Operasional</b>	<u>145.358.106</u>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	--
<b>ASET TERSEDIA</b>	<u>980.270.864.736</u>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR MANFAAT PENSIUN</b>	--
<b>ASET NETO</b>	<u>980.270.864.736</u>

## Lampiran II

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>
<b>PENAMBAHAN</b>	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga / Bagi Hasil	13.203.522.364
Laba Pelepasan Investasi	112.500.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>	<b><u>13.316.022.364</u></b>
<b>PENINGKATAN NILAI INVESTASI</b>	<b><u>819.705.202</u></b>
<b>Iuran Jatuh Tempo</b>	
Iuran Normal Pemberi Kerja	65.404.470.439
Iuran Normal Peserta	5.285.168.304
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	898.585.661.690
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b><u>983.411.027.999</u></b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(22.714.998)
Beban Operasional	(475.632.232)
Manfaat Pensiun	(2.841.816.033)
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b><u>(3.140.163.263)</u></b>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	<b>980.270.864.736</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>--</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b><u>980.270.864.736</u></b>

A

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
KEPESERTAAN DANA PENSIUN**  
Per 31 Desember 2021

	<u>2021 Orang</u>
<b>Peserta Aktif</b>	
Pendiri	5.063
<b>Pensiunan dan Pihak yang Berhak</b>	
Pensiunan	5
Janda/Duda	1
Anak	--
Mantan Pegawai (Tunda)	13
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.082</u></b>

## Lampiran III

A

## Lampiran IV

**DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti**  
**PROGRAM Pensiun IURAB PASTI**  
**REKAP INVESTASI**  
 Per 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Investasi	Juni	Juli *)	Agustus *)	September *)	Oktober *)	November *)	Desember
Tabungan pada Bank	--	--	--	145.858.360.807	99.982.332.996	50.166.996.181	45.568.908.965
Deposito Berjangka pada Bank	--	11.558.311.803	23.146.745.821	528.792.615.178	334.501.020.322	255.580.824.454	244.790.980.011
Surat Berharga Negara	--	--	--	254.983.775.063	592.552.782.222	669.545.709.137	678.628.705.202
<b>Total Investasi</b>	<b>--</b>	<b>11.558.311.803</b>	<b>23.146.745.821</b>	<b>929.644.751.048</b>	<b>1.027.036.135.540</b>	<b>975.293.529.772</b>	<b>968.986.604.178</b>

\*) Tidak Diaudit

## Lampiran V

**DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti**  
**PROGRAM Pensiun IURAB PASTI**  
**ASET LIFE CYCLE FUND**

Per 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Peserta	Jumlah Dana	Aset Investasi				
		Tabungan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito	SBI	SBN
77	30.662.124.931	30.662.124.931	--	--	--	--

## Lampiran VI

**DANA PENSUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSUN IURAN PASTI**  
**REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Jatuh Tempo < 1 Tahun	Jatuh Tempo 1 - 5 Tahun	Jatuh Tempo 5 - 10 Tahun	Jatuh Tempo > 10 Tahun	Total
<b>Aset Investasi</b>					
Tabungan pada Bank	45.568.908.965	--	--	--	45.568.908.965
Deposito Berjangka pada Bank	244.790.990.011	--	--	--	244.790.990.011
Surat Berharga Negara	--	127.055.656.245	401.177.643.816	150.393.405.141	678.626.705.202
<b>Total Investasi</b>	<b>290.359.898.976</b>	<b>127.055.656.245</b>	<b>401.177.643.816</b>	<b>150.393.405.141</b>	<b>968.986.604.178</b>
<b>Aset Lancar Diluar Investasi</b>					
Kas dan Bank	213.255.574	--	--	--	213.255.574
Beban Dibayar Dimuka	199.920.000	--	--	--	199.920.000
Piutang Hasil Investasi	10.725.726.878	--	--	--	10.725.726.878
<b>Total Aset Lancar Diluar Investasi</b>	<b>11.138.902.452</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11.138.902.452</b>
<b>Aset Operasional</b>					
Peralatan Komputer	--	145.358.106	--	--	--
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>--</b>	<b>145.358.106</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Total Aset</b>	<b>301.498.801.428</b>	<b>127.201.014.351</b>	<b>401.177.643.816</b>	<b>150.393.405.141</b>	<b>980.270.864.736</b>
<b>Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>6.705.131.102</b>	<b>322.195.530.638</b>	<b>174.912.760.600</b>	<b>476.457.442.396</b>	<b>980.270.864.736</b>
<b>Liabilitas Diluar Manfaat Pensiun</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>6.705.131.102</b>	<b>322.195.530.638</b>	<b>174.912.760.600</b>	<b>476.457.442.396</b>	<b>980.270.864.736</b>
<b>Selisih Total Aset dan Total Liabilitas</b>	<b>294.793.670.326</b>	<b>(194.994.516.287)</b>	<b>226.264.883.216</b>	<b>(326.064.037.255)</b>	<b>--</b>

A

## Lampiran VII

**DANA PENSUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSUN IURAN PASTI**  
**RINCIAN INVESTASI PADA SATU PIHAK**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Pihak	Jenis Investasi	Total Investasi	Persentase terhadap Total Investasi	Batasan dalam Arahan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
1	Pemerintah Republik Indonesia	Surat Berharga Negara	678.626.705.202	70,03%	100,00%	100,00%
2	Bank BTPN Syariah Tbk	Tabungan pada bank	45.537.037.458	4,70%	20,00%	20,00%
3	Bank Central Asia Tbk	Tabungan pada bank	31.871.507	0,00%	20,00%	20,00%
4	Bank Mega Tbk	Deposito Berjangka pada bank	101.016.881.014	10,43%	20,00%	20,00%
5	Bank Syariah Indonesia Tbk	Deposito Berjangka pada bank	143.774.108.997	14,84%	20,00%	20,00%
	<b>Total Investasi</b>		<b>968.986.604.178</b>	<b>100,00%</b>		

A

## Lampiran VIII

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Surat Berharga Negara		Obligasi / Sukuk Infrastruktur				Jumlah Investasi
	Nama Jenis Investasi	Jumlah Investasi	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	
1	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	228.740.216.067	--	--	--	--	--
2	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	48.574.842.134	--	--	--	--	--
3	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	52.151.294.949	--	--	--	--	--
4	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	41.095.097.322	--	--	--	--	--
5	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	6.677.708.877	--	--	--	--	--
6	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	51.778.068.500	--	--	--	--	--
7	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	55.045.756.808	--	--	--	--	--
8	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	59.940.801.600	--	--	--	--	--
9	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	120.286.132.800	--	--	--	--	--
10	Sukuk Negara Ritel Seri SR-014	15.336.786.145	--	--	--	--	--
	<b>Total Investasi</b>	<b>678.626.705.202</b>					

A

## Lampiran IX/1

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**RASIO KEUANGAN**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021

Uraian	2021
<b>Rasio Pendapatan Investasi (ROI)</b>	
A. Pendapatan Investasi Sebelum Dikurangi Beban Investasi	13.316.022.364
B. Pendapatan Investasi Setelah Dikurangi Beban Investasi	13.293.307.366
C. Rata-rata investasi (tidak diaudit)	249.530.345.791
D. Rasio (A:C) <i>Gross ROI Realized</i>	5,34%
E. Rasio (B:C) <i>ROI Realized</i>	5,33%
D. Rasio (A:C) <i>Gross ROI Realized + Unrealized</i>	5,66%
F. Rasio (B:C) <i>ROI Realized + Unrealized</i>	5,66%
<b>Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)</b>	
A. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi - Beban Investasi - Beban Operasional - Beban di Luar Investasi dan Operasional	13.637.380.336
B. Rata-rata Aset Tersedia (tidak diaudit)	251.362.847.243
C. Rasio (A:B)	5,43%
<b>Rasio Beban Operasional (BOPO)</b>	
A. Beban Operasional	475.632.232
B. Total Pendapatan	13.316.022.364
C. Rasio (A:B)	3,57%
<b>Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)</b>	
A. Total Investasi x 100%	968.986.604.178
B. Total Aset Neto	980.270.864.736
C. Rasio (A:B)	98,85%
<b>Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi</b>	
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi	10.725.726.878
B. Total Investasi	968.986.604.178
C. Rasio (A:B)	1,11%
<b>SPI Dibandingkan dengan Total Pendapatan</b>	
A. SPI	819.705.202
B. Total Pendapatan	14.135.727.566
C. Rasio (A:B)	5,80%
<b>SPI Dibandingkan dengan Aset Neto</b>	
A. SPI	819.705.202
B. Aset Neto	980.270.864.736
C. Rasio (A:B)	0,08%
<b>Risiko Likuiditas Minimum</b>	
A. Aset Lancar atau Investasi untuk Pemenuhan Likuiditas Minimum	290.573.154.550
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Setahun	3.140.163.263
C. Rasio (A:B)	9253,44%
<b>Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas Keluar</b>	
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	981.318.943.454
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	3.338.906.778
C. Rasio (A:B)	29390,43%

A

## Lampiran IX/2

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
RASIO KEUANGAN (Lanjutan)**Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021

Uraian	2021
<b>Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	
A. Total Aset Jangka Panjangx100%	678.772.063.308
B. Total Liabilitas Jangka Panjang	973.565.733.634
C. Rasio (A:B)	69,72%
<b>Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran</b>	
A. Beban Operasional+Beban Investasi+Pembayaran Manfaat Pensiun	3.338.906.778
B. Total Pendapatan	12.043.643.021
C. Rasio (A:B)	27,72%
<b>Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset</b>	
A. Aset Lancar	301.498.801.428
B. Total Aset	980.270.864.736
C. Rasio (A:B)	30,76%
<b>Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas</b>	
A. Kewajiban Lancar	6.705.131.102
B. Total Liabilitas	980.270.864.736
C. Rasio (A:B)	0,68%
<b>Rasio Beban Usaha</b>	
A. Beban Operasional + Beban Investasi	498.347.230
B. Pendapatan Investasi	14.135.727.566
C. Rasio (A:B)	3,53%
<b>Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar</b>	
A. Aset Lancar	301.498.801.428
B. Kewajiban Lancar	6.705.131.102
C. Rasio (A:B)	4496,54%
<b>Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi</b>	
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Beban di Luar Investasi dan Operasional	498.347.230
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi	13.316.022.364
C. Rasio (A:B)	3,74%
<b>Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi</b>	
A. Pendapatan Investasi Terealisasi	13.316.022.364
B. Total Pendapatan Investasi	14.135.727.566
C. Rasio (A:B)	94,20%
<b>Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi</b>	
A. Pendapatan Investasi Belum Terealisasi	819.705.202
B. Total Pendapatan Investasi	14.135.727.566
C. Rasio (A:B)	5,80%
<b>Rasio Pendanaan Dana Pensiun</b>	
A. Total Aset Neto – Piutang Iuran	980.270.864.736
B. Liabilitas Manfaat Pensiun	980.270.864.736
C. Rasio (A:B)	100,00%

## Lampiran X

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
PENGUNGKAPAN INVESTASI TABUNGAN PADA BANK**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/ Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
1	PT Bank BTPN Syariah Tbk	KC Menara Kadin	03-Sep-2021	33.207.687.895	3,00%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
2	PT Bank BTPN Syariah Tbk	KC Menara Kadin	25-Oct-2021	12.329.349.563	3,00%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
4	PT Bank BCA Syariah	KC Jatnegara	22-Oct-2021	31.867.947	2,75%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
3	PT Bank BCA Syariah	KC Jatnegara	03-Sep-2021	3.560	2,75%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
<b>Jumlah Tabungan</b>				<b>45.568.908.965</b>				

A

A

## Lampiran XI

**DANA PENSUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSUN IURAN PASTI**  
**PENGUNGKAPAN INVESTASI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/ Nisbah (%)	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
1	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tendea	25-Nov-2021	5.501.306.556	3 bulan	3,30%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
2	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tendea	25-Nov-2021	5.515.574.458	3 bulan	3,30%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
3	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tendea	03-Dec-2021	90.000.000.000	3 bulan	3,30%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
4	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	KC Thamrin	03-Sep-2021	140.000.000.000	6 bulan	3,50%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
5	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	KC Thamrin	01-Dec-2021	3.774.108.997	3 bulan	3,01%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
<b>Jumlah Deposito Berjangka</b>				<b>244.790.990.011</b>					

**DANA PENSUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSUN IURAN PASTI**  
**PENGUNGKAPAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan	Keterangan
								Nilai	%				
1	FR0066	06-Sep-2021	10.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	10.170.000.000	10.159.032.258	(10.967.742)	-1,34%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
2	FR0066	06-Sep-2021	25.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	25.425.000.000	25.416.436.500	(8.563.500)	-1,04%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
3	FR0066	06-Oct-2021	20.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	20.254.000.000	20.333.149.200	79.149.200	0,66%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
4	FR0066	08-Oct-2021	25.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	25.325.000.000	25.416.436.500	91.436.500	11,15%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
5	FR0066	15-Oct-2021	15.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	15.362.500.000	15.261.739.945	(100.760.055)	-1,31%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
6	FR0066	15-Oct-2021	15.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	15.262.500.000	15.349.981.900	112.881.900	1,54%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
7	FR0066	16-Oct-2021	30.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	30.510.000.000	30.490.723.800	(10.276.200)	-1,25%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
8	FR0066	21-Oct-2021	20.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	20.330.000.000	20.333.149.200	3.149.200	0,88%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
9	FR0066	27-Oct-2021	20.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	20.360.000.000	20.333.149.200	(26.850.800)	-3,29%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
10	FR0066	02-Nov-2021	25.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	25.412.500.000	25.410.436.500	(2.063.500)	-0,48%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
11	FR0066	04-Nov-2021	10.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	10.170.000.000	10.166.574.800	(3.425.200)	-0,42%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
12	FR0066	04-Nov-2021	10.000.000.000	5,50%	15-Apr-2026	10.170.000.000	10.164.536.494	(5.463.506)	-0,67%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
13	FR0067	06-Sep-2021	8.000.000.000	6,50%	15-Feb-2031	8.184.000.000	8.176.234.934	(7.765.066)	-0,70%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
14	FR0067	25-Nov-2021	10.000.000.000	6,50%	15-Feb-2031	10.185.000.000	10.199.154.300	(85.845.700)	-1,04%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
15	FR0067	25-Nov-2021	20.000.000.000	6,50%	15-Feb-2031	20.366.000.000	20.196.308.600	(167.691.400)	-2,06%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
16	FR0067	15-Dec-2021	10.000.000.000	6,50%	15-Feb-2031	10.075.000.000	10.096.154.300	24.154.300	2,09%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
17	FR0060	06-Sep-2021	32.000.000.000	5,13%	15-Apr-2027	31.866.000.000	31.866.694.949	694.949	0,21%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
18	FR0060	13-Sep-2021	20.000.000.000	5,13%	15-Apr-2027	20.800.000.000	20.181.680.000	(618.320.000)	-3,09%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
19	PBS025	27-Oct-2021	5.000.000.000	8,38%	15-May-2033	5.887.500.000	5.877.788.877	(9.711.123)	-1,19%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
20	PBS012	14-Oct-2021	5.000.000.000	8,38%	15-Nov-2031	5.870.000.000	5.852.505.495	(17.494.505)	-2,13%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
21	PBS012	21-Oct-2021	30.000.000.000	8,38%	15-Nov-2031	35.340.000.000	35.242.591.887	(97.408.113)	-1,18%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
22	PBS027	27-Oct-2021	25.000.000.000	6,50%	15-May-2023	26.800.000.000	25.889.034.250	(110.965.750)	-13,54%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
23	PBS027	27-Oct-2021	15.000.000.000	6,50%	15-May-2023	15.600.000.000	15.533.420.550	(66.579.450)	-0,82%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
24	PBS027	27-Oct-2021	10.000.000.000	6,50%	15-May-2023	10.400.000.000	10.355.013.700	(44.986.300)	-0,41%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
25	PBS029	13-Oct-2021	20.000.000.000	6,38%	15-Mar-2034	19.860.000.000	19.860.655.277	655.277	0,08%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
26	PBS029	01-Dec-2021	20.000.000.000	6,38%	15-Mar-2034	20.820.000.000	20.319.986.281	(500.013.719)	-2,02%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
27	PBS029	06-Sep-2021	15.000.000.000	6,38%	15-Mar-2034	14.840.000.000	15.385.237.250	545.237.250	15,28%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
28	PBS031	06-Sep-2021	20.000.000.000	4,00%	15-Jul-2024	19.850.000.000	19.896.210.800	46.210.800	10,08%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
29	PBS031	16-Sep-2021	15.000.000.000	4,00%	15-Jul-2024	14.802.000.000	14.896.658.100	96.158.100	11,73%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
30	PBS031	14-Oct-2021	20.000.000.000	4,00%	15-Jul-2024	19.840.000.000	19.844.380.000	4.380.000	0,53%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
31	PBS031	26-Oct-2021	5.000.000.000	4,00%	15-Jul-2024	4.995.500.000	4.996.522.700	1.022.700	0,49%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
32	PBS032	06-Sep-2021	65.000.000.000	4,88%	15-Jul-2026	64.642.500.000	65.154.988.600	512.488.600	0,79%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
33	PBS032	25-Sep-2021	35.000.000.000	4,88%	15-Jul-2026	34.814.500.000	35.383.495.400	568.995.400	32,81%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
34	PBS032	21-Oct-2021	20.000.000.000	4,88%	15-Jul-2026	20.840.000.000	20.847.688.800	7.688.800	0,68%	Program Pensiun	Dukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
35	SR014	10-Mar-2024	10.000.000.000	5,47%	10-Mar-2024	10.250.000.000	10.221.975.582	(28.024.418)	-3,42%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
36	SR014	10-Mar-2024	5.000.000.000	5,47%	10-Mar-2024	5.125.000.000	5.114.010.563	(10.989.437)	-1,24%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
<b>Jumlah Surat Berharga Negara</b>			<b>666.000.000.000</b>			<b>677.807.000.000</b>	<b>678.626.705.202</b>	<b>818.705.202</b>	<b>100,00%</b>				

## Lampiran XII

## Lampiran XIII

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**RINCIAN KAS DAN BANK**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Kas / Nama Bank	Cabang	Nomor Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Kas Kecil			2.946.625	Program Pensiun	
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Thamrin	1030009731619	12.100.242	Program Pensiun	Unit syariah: bank kustodian
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Thamrin	103-00-0797280-1	129.380.960	Program Pensiun	Konvensional: bank kustodian
4	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta Menara Kadin	1019142023	1.000.000	Program Pensiun	Unit syariah: investasi
5	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta Menara Kadin	1019159497	1.000.000	Program Pensiun	Konvensional: investasi
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta Thamrin	7999133333	22.741.266	Program Pensiun	Operasional
7	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta Thamrin	7213333334	42.086.481	Program Pensiun	Penerimaan Iuran
8	PT Bank BCA Syariah	Jakarta Jatinegara	0014004006	1.000.000	Program Pensiun	Unit syariah: investasi
9	PT Bank BCA Syariah	Jakarta Jatinegara	0015151517	1.000.000	Program Pensiun	Konvensional: investasi
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>				<b>213.255.574</b>		

A

## Lampiran XIV

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**  
**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**  
**RINCIAN PERALATAN KOMPUTER**  
Per 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	Printer	11-Nov-2021	6.256.701	260.696	5.996.005	Konvensional
2	Printer	11-Nov-2021	7.249.799	302.075	6.947.724	Unit Syariah
3	Fortitoken	24-Nov-2021	12.619.066	262.897	12.356.169	Konvensional
4	Fortitoken	24-Nov-2021	14.622.034	304.626	14.317.408	Unit Syariah
5	Set PC	30-Dec-2021	4.734.636	—	4.734.636	Konvensional
6	Set PC	30-Dec-2021	5.468.264	—	5.468.264	Unit Syariah
7	EUD Server	30-Dec-2021	44.334.179	—	44.334.179	Konvensional
8	EUD Server	30-Dec-2021	51.203.721	—	51.203.721	Unit Syariah
<b>Jumlah</b>			<b>146.488.400</b>	<b>1.130.294</b>	<b>145.358.106</b>	

A

## Lampiran XV

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
CHECKLIST ANALISIS INVESTASI**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko?	√	-
2	Apakah kesesuaian Investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah)?	√	-
3	Apakah Investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?	√	-
	3.1 Apakah hasil Investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi?	√	-
	3.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
	3.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
	3.4 Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?	√	-
	3.5 Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi ?	√	-
	3.6 Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi ?	√	-
	3.7 Apakah Pengurus Menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi ?	-	√
4	Apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan ? ( khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti)	√	-
5	Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset telah memiliki peringkat <i>Investment Grade</i> ?	-	-
6	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah melalui penawaran umum ?	-	-
7	pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:		
	7.1 Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun ?	-	-
	7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi pada saham paling sedikit 10 % dari total investasi?	-	√
8	Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas		
	8.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp.200 milyar ?	-	√
	8.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah ?	-	-
	8.3 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai ?	√	-
	8.4 Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi ?	-	√
9	Pada saat melakukan penempatan investasi pada MTN dan REPO		
	9.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp.200 milyar ?	-	√
	9.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah ?	-	-
	Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai ?	√	-
	Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi ?	-	√
10	Investasi pada penyertaan langsung		
	10.1 Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan ?	-	√
	10.2 Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di luar negeri ?	-	√
11	Apakah pada kontrak derivatif dan REPO dilakukan dengan counterparty yang telah memiliki peringkat <i>investment grade</i> ?	-	-
12	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?	√	-

Lampiran XVI

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI****ANALISIS INVESTASI DANA PENSIUN**

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)  
Sampai Dengan 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Topik	Uraian
1	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.	Dalam kebijakan dan keputusan investasi, Pengurus telah melaksanakan prinsip-prinsip penyebaran risiko melalui diversifikasi kelas aset, jenis investasi, industri, sektor, pihak, dan tenor/jangka waktu. Dalam rangka pengambilan keputusan investasi yang objektif, penempatan maupun pelepasan investasi dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan analisis investasi yang semata-mata untuk mengoptimalkan hasil investasi sesuai dengan toleransi risiko Pensiun.
2	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun.	Pengurus telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola investasi Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
3	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi.	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi selalu terjaga karena pengambilan keputusan investasi selalu memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan dalam Arahan Investasi.
4	Jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.	-
5	Jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.	Investasi yang memiliki hubungan afiliasi dengan DAPENBI IP adalah Surat Berharga Negara, dengan total sebesar Rp678.626.705.202.
6	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.	Dengan memperhatikan profil liabilitas DAPENBI IP sebagai Dana Pensiun yang baru didirikan di tahun 2021, strategi alokasi aset yang dilakukan DAPENBI IP adalah dengan menempatkan sebagian besar aset investasi pada jenis investasi berpendapatan tetap (SBN dan Deposito Berjangka) dengan tenor terdiversifikasi sehingga memberikan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.



Gedung Kebon Sirih Lt. 6, Jl. Kebon Sirih No.86,  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia,  
Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta